



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara kewarisan antara :

HJ. MARDIANAH BINTI H. SAJIL, Tempat lahir Mambu, Tanggal 31-12-1965, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Lingkungan BTN. Stadion, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat I;

SUARDI S. BIN H. SAJIL, Tempat lahir Lemogamba, Tanggal 31-12-1967, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Lemogamba, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat II;

ANCU SAJIL BIN H. SAJIL, Tempat lahir Mambu, Tanggal 31-12-1971, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat III;

DARWIS BIN H. SAJIL, Tempat lahir Polewali, Tanggal 31-12-1979, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Kalimbia Timur, Desa Batu Panga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat IV;

NASRUL BIN H. SAJIL, Tempat lahir Polmas, Tanggal 20-08-1977, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jl. Poros Basseang, Kelurahan Darna, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat V;

Hal. 1 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAERAWATI SAJIL ECCU BINTI H. SAJIL, Tempat lahir Polmas, Tanggal 17-12-1976, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Memilih Bertempat Tinggal di Lingkungan BTN.Stadion, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat VI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Thahir, S.H., M.H., Advokat/Penasehat hukum, alamat kantor Jl. K.H. Agussalim, Lr.2 No.4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 20 Mei 2021, Nomor: 59/K/V/2021, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan

H. JAMALUDDIN, Lahir di Pinrang, 06 Oktober 1950, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Bugis, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SD, Status Nikah, Bertempat tinggal di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

HARIMIN BINTI JAHU, Lahir di Matakali, 11 November 1965, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Suku Mandar, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir SD (Kelas 5), Status Nikah, Bertempat tinggal di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Turut Tergugat II;

ISA BINTI PASI, Lahir di Polmas, 13 April 1958, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Suku Mandar, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir SD (Kelas 3), Status Nikah, Bertempat tinggal di Tampa Padang Balkam, Desa Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sebagai Turut Tergugat IV;

HJ. HASMIAH BINTI PASI, Lahir di Polmas, 10 Desember 1972, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Suku Mandar, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SD, Status Nikah, Bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Turut Tergugat V;

AHMAD YAMANI, Lahir di Polewali Mandar, 12 Oktober 2011, Umur 10 Tahun, Pekerjaan belum bekerja, Suku Mandar, Agama Islam, Warga Negara

Hal. 2 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Status Belum Kawin, dalam hal ini diwakili Orang Tua Angkatnya **H.JAMALUDDIN** (Tergugat), sebab belum cakap berbuat hukum (masih dibawah umur), Bertempat tinggal di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Turut Tergugat VI, dalam hal ini **Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Tergugat VI** memberikan kuasa kepada Andi Achmad Aziz, S.H., dan Hasruddin, S.H., selaku Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Andi Aziz & rekan, beralamat di Jalan Teuku Umar, Dusun Sarampu 1, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2021 Nomor: 75/SK/VII/2021;

JUHAENA BINTI SALAH, Lahir di Matakali, 30 Deember 1960, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Suku Mandar, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SD, Status Nikah, Bertempat tinggal di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Turut Tergugat I;

HASANUDDIN BIN SO'NA, Lahir di Seppong, 25 Mei 1975, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Petani, Suku Mandar, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir SMP, Status Nikah, Bertempat tinggal di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang berperkara di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Terguga VI;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali secara E-court pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Pwl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat maupun Turut Tergugat adalah Ahli Waris Pengganti Hj. SITTI ANI Binti ECCU yang telah menikah dengan H. JAMALUDDIN (Tergugat) namun dalam pernikahannya tidak

Hal. 3 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan anak sampai Hj. SITTI ANI BINTI ECCU meninggal dunia Pada Tanggal 9 Oktober 2019;

2. Bahwa selama dalam Ikatan Pernikahan antara Hj. SITTI ANI Binti ECCU dengan H.JAMALUDDIN (Tergugat) Sejak Tahun 1980 sampai Tahun 2019 dengan Tidak dikaruniai Anak, Tetapi mengangkat Anak secara Hukum yang bernama AHMAD YAMANI, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Polewali No.09/Pdt.P/2014/PN.Pol, Disamping itu, Semasa Hidupnya almah., Hj. SITTI ANI Binti ECCU bersama dengan Suaminya H. JAMALUDDIN (Tergugat) Telah mendapatkan Harta Bersama (Harta Gono-Gini) berupa obyek Sengketa yang bergerak dan tidak bergerak Sebagai berikut yaitu :

1. Obyek Sengketa A. (Tanah Perumahan beserta dengan diatasnya berdiri Rumah Panggung Yang di Ukir) yaitu:

1. 1. Tanah Perumahan dengan Luas + Lebar 27 Meter X Panjang 72 Meter yang terletak di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Tanah Hj. Habiba

Pada sebelah Selatan : Jalan Provinsi

Pada sebelah Utara : Tanah Pak Majid

Pada sebelah Barat : Tanah Pak Majid

1. 2. Rumah Panggung Yang di Ukir Yang Berbentuk T Ukuran + Lebar Depan 8 Meter Dan Belakang Lebar 20 Meter X Panjang 30 Meter;

1. 3. Isi Rumah Panggung Yang di Ukir yaitu :

- Kursi Ukir sebanyak 17 (tujuh belas) Buah.

- Meja Ukir sebanyak 5 (lima) Buah.

2. Obyek Sengketa B. (Tanah Kebun) dengan Luas + Lebar 50 Meter X Panjang 100 Meter yang terletak di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Tanah Ardiansa

Pada sebelah Selatan : Jalan Desa Rea Kontara II

Pada sebelah Utara : Tanah Sakti Yahya

Pada sebelah Barat : Tanah Drs. Abdu Nonci

3. Obyek Sengketa C. (Tanah Kebun) dengan Luas + 40.000 M2 (kurang lebih empat puluh ribu meter pesersegi / 4 Hekto are) yang terletak di JL.

Hal. 4 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carawali Dusun Lemo, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Tanah Uwa Ulla, Sabir, dan Pua Subuh

Pada sebelah Selatan : Tanah Nadi, Ambo Sia, Piala alias Papa Dila

Pada sebelah Utara : Tanah H. Latuo, Tanang, Uwa Uddin dan Amma Geda.

Pada sebelah Barat : Jalan Desa

4. Obyek Sengketa D. (Tanah Kebun) dengan Luas + 10. 000 M2 (kurang lebih sepuluh ribu meter persegi / 1 Hekto are) yang terletak di Dusun Lemo, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Jalanan

Pada sebelah Selatan : Tanah H. Basir dan Uwa Baco

Pada sebelah Utara : Tanah Baddu

Pada sebelah Barat : Tanah Baddu, Kalia, Indo Coddin dan Cica

5. Obyek Sengketa E. (Tanah Perumahan beserta dengan 2 (dua) berdiri Bangunan diatasnya) yaitu :

5.1. Tanah Perumahan dengan Luas + Lebar 40 Meter X Panjang 70 Meter yang terletak di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Karanganyer, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Jalanan.

Pada sebelah Selatan : Jalanan

Pada sebelah Utara : Gedung Olah Raga (GOR) Bukit Mas

Pada sebelah Barat : Arifin Home Stay

5.2. Bangunan / Rumah Batu Permanent Ukuran + Lebar 22 Meter X Panjang 42 Meter;

5.3. Bangunan Tempat Burung Walet Ukuran + Lebar 8 Meter X Panjang 20 Meter;

6. Obyek Sengketa F. (Tanah Empang) dengan luas + 1.000.000 M2 (Kurang lebih satu juta meter persegi / 100 Ha.) yang terletak di Sungai Rantau, Kelurahan Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. dengan batasnya :

Hal. 5 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada sebelah Timur : Empang H. Bakkarang, Dan alm. H.Ramang.
(dikuasai Istri dan anaknya) dan H. Selle.

Pada sebelah Selatan : Empang H. Andos

Pada sebelah Utara : Sungai

Pada sebelah Barat : Sungai

7. Obyek Sengketa G. (Tanah Empang) dengan luas + 300.000. M2
(Kurang lebih tiga ratus ribu meter persegi / 30 Hekto are) yang terletak di
Sungai Rantau, Kelurahan Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah
Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. dengan batasnya:

Pada sebelah Timur : Empang Amirullah

Pada sebelah Selatan : Empang H. Gali

Pada sebelah Utara : Empang Lahida

Pada sebelah Barat : Sungai

8. Obyek Sengketa H. (Tanah Empang) dengan luas + 750.000. M2
(Kurang lebih tujuh ratus lima puluh ribu meter persegi / 75 Hekto are) yang
terletak di Pulau Pas Payao, Kelurahan Liagu, Kecamatan Sekatak, Kabupaten
Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Empang Mustapa alias Papa Kembar, Amir, dan
Sungai Kecil.

Pada sebelah Selatan : Empang Lukman, H. Lahida Dan H. Dilla

Pada sebelah Utara : Empang Udin, Dan alm. Manggong Yang dikuasai
Saudaranya Kongkeng.

Pada sebelah Barat : Sungai Pas Payao.

9. Obyek Sengketa I. (Tanah Empang) dengan luas + 250.000. M2
(Kurang lebih dua ratus lima puluh ribu meter persegi / 25 Hekto are) yang
terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota
Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Sumur Minyak Medico Espan, Dan Peternakan

Pada sebelah Selatan : Hj. Hasmiah dan Sungai Kecil

Pada sebelah Utara : Peternakan Pemkot

Pada sebelah Barat : Sungai Kecil

10. Obyek Sengketa J. (Tanah Empang) dengan luas + 60.000. M2 (Kurang lebih
enam puluh ribu meter persegi / 6 Hekto are) yang terletak di Kelurahan Karang
Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara,
dengan batasnya :

Hal. 6 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Pada sebelah Timur : Peternakan, Sungai Kecil dan Obyek Sengketa I.
Pada sebelah Selatan : Empang Syahrudin, Kristianto, dan Nursiah
Pada sebelah Utara : Empang Kristianto
Pada sebelah Barat : Tanah Krinstianto

11. Obyek Sengketa K. (Tanah Empang) dengan luas + 50.000. M2
(Kurang lebih lima puluh ribu meter persegi / 5 Hekto are) yang terletak di
Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi
Kalimantan Utara, dengan batasnya:

Pada sebelah Timur : Empang Kristianto
Pada sebelah Selatan : Sungai
Pada sebelah Utara : Empang Nursiah
Pada sebelah Barat : Empang Limbong

12. Obyek Sengketa L. (Tanah Empang) dengan luas + 40.000. M2
(Kurang lebih empat puluh ribu meter persegi / 4 Hekto are) yang terletak di
Kelurahan Karanganyer Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan,
Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya:

Pada sebelah Timur : Jalanan
Pada sebelah Selatan : Sungai
Pada sebelah Utara : Empang Puti (Yang dikuasai Para Ahli Warisnya)
Pada sebelah Barat : Empang H. Darwin.

13. Obyek Sengketa M. (Tanah Empang) dengan luas + 60.000. M2
(Kurang lebih enam puluh ribu meter persegi / 6 Hekto are) yang terletak di
Kelurahan Karanganyer Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan,
Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Puang Adam
Pada sebelah Selatan : Obyek Sengketa N dan alm. Puti (Yang
dikuasai Para Ahli Warisnya)
Pada sebelah Utara : Sungai Dan Puti (Yang dikuasai Para Ahli
Warisnya)
Pada sebelah Barat : Empang H. Bapak Ilham, dan H. Jasman

14. Obyek Sengketa N. (Tanah Empang) dengan luas + 100.000. M2
(Kurang lebih seratus ribu meter persegi / 10 Hekto are) yang terletak di
Kelurahan Karanganyer Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan,
Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Sungai

Hal. 7 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sebelah Selatan : Sungai
Pada sebelah Utara : Empang H. Bapak Ilham, Puang Adam, Dan
Obyek Sengketa M
Pada sebelah Barat : Laut / Pantai.

15. Obyek sengketa O, diantaranya sebagai berikut :

- 15.1. Mobil Toyota Tahun 2019 Merk LandCuiser 4.5 VX-R SUV-4.5 Full Speck atpm Astra Ready Stock Harga + Rp. 2.390.000.000.- (Kurang lebih dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) Nomor Polisi DC. 9 .HJ.
- 15.2. Mobil Toyota Tahun 1997, Merk Land Cruiser Turbo di Esel Harga + Rp467.000.000.- (Kurang lebih empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) Nomor Polisi DC. 999 HJ..
- 15.3. Mobil Toyota Tahun 2014, Merk Camry Hybrid Sedan Harga + Rp. 270.000.000.- (Kurang lebih dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Nomor Polisi DC. 1460 CR..
- 15.4. Mobil Toyota Tahun 2016 Merk All New Fourtuner VR-2 di Esel A/T Harga + Rp. 410.000.000.- (Kurang lebih empat ratus sepuluh juta rupiah). Nomor Polisi DC 999 CP.
- 15.5. Mobil Toyota Tahun 2010 Merk Hilux 3.0 G di Esel 4X4 CBU harga+ Rp. 220.000.000.- (Kurang lebih dua ratus dua puluh juta rupiah). Nomor Polisi KU. 999 JM.

3. Bahwa alm. ECCU BIN IMANGANA, sebelum meninggal dunia pada Tahun **1989**, telah Menikah seorang perempuan yang bernama almah. NARANAH BINTI LAPALLURANG, yang meninggal pada Tahun **2005**, namun kedua Suami Istri tersebut sebelum meninggal dunia telah melahirkan 6 (Enam) orang anak masing-masing bernama:

- 3.1. Almah. HJ. MARIASING BINTI ECCU. Meninggal dunia pada tahun 2013
- 3.2. Alm. PASI BIN ECCU, meninggal dunia pada tahun 1978
- 3.3. Alm. H.SAJIL BIN ECCU, meninggal dunia pada tahun 2018
- 3.4. Almah. HJ. SITTI ANI BINTI ECCU, meninggal dunia pada tahun 2019
- 3.5. Almah. HJ. SI'NA BINTI ECCU, meninggal dunia pada tahun 2014
- 3.6. Alm. SUMANG BIN ECCU, meninggal dunia pada tahun 2008

Hal. 8 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa alm. H. SAJIL BIN ECCU sebelum meninggal dunia Tahun 2018, telah menikah dengan almah. NAPIA Yang telah melahirkan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :

- 4.1. HJ. MARDIANAH BINTI H. SAJIL, (Penggugat 1)
- 4.2. SUARDI S BIN H.SAJIL, (Penggugat 2)
- 4.3. ANCU SAJIL BIN H. SAJIL, (Penggugat 3)
- 4.4. DARWIS BIN H. SAJIL, (Penggugat 4)
- 4.5. NASRUL BIN H. SAJIL, (Penggugat 5)
- 4.6. HAERAWATI BINTI H. SAJIL, (Penggugat 6)

5. Bahwa almah. HJ. MARIASING BINTI ECCU sebelum meninggal dunia Tahun 2013, telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya sebagai berikut :

- 5.1. Almah. HJ.MARIASING BINTI ECCU Menikah dengan Suami **Pertama** alm. SALAH Yang telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama : JUHAENA BINTI SALAH (Turut Tergugat 1)
- 5.2. Almah. HJ.MARIASING BINTI ECCU Menikah dengan Suami **Kedua** JAHU, (Cerai Hidup) Yang telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama : HARIMIN BINTI JAHU (Turut Tergugat 2)
- 5.3. Almah. HJ.MARIASING BINTI ECCU Menikah dengan Suami **Ketiga** alm. SO'NA Yang telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama :HASANUDDIN BIN SO'NA (Turut Tergugat 3)

6. Bahwa alm. PASI BIN ECCU sebelum meninggal dunia pada tahun 1978, telah Menikah seorang perempuan yang bernama SAMAEDA, sehingga atas pernikahannya telah melahirkan 2 (dua) orang anak, Namun kedua Anak Alm. PASI BIN ECCU masih usia Anak-anak (masih di bawah umur) Terjadi Perceraian (Cerai Hidup) antara PASI BIN ECCU Dengan Istrinya SAMAEDA, Sehingga kedua Anaknya dahulu dipelihara oleh Kakeknya atas nama : alm ECCU Bin IMANGANA, hal mana nama-nama Anak PASI BIN ECCU masing-masing bernama :

- 6.1. ISA BINTI PASI, (Turut Tergugat 4)
- 6.2. Hj. HASMIAH BINTI PASI, (Turut Tergugat 5)

7. Bahwa almah. HJ. SI'NA BINTI ECCU semasa hidupnya tidak pernah Menikah/Kawin sampai meninggal dunia Tahun 2014;

8. Bahwa alm. SUMANG alias USMAN Bin ECCU, semasa hidupnya pernah Menikah dengan Perempuan yang bernama RAMLAH Pada Tahun 2001, namun tidak mempunyai Anak sebab beberapa Bulan atau Tahun

Hal. 9 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



bersama-sama dengan Istrinya telah terjadi Perceraian (Cerai Hidup) pada Tahun 2006., dan atas Perceraianya dengan Istrinya maka SUMANG alias USMAN Bin ECCU Tidak pernah lagi Menikah sampai meninggal dunia Pada Tahun 2008.

9. Bahwa almah HJ.SITTI ANI Binti ECCU semasa hidupnya pernah Menikah sebanyak 2 (dua) kali hal mana dalam pernikahan pertamanya yang bernama BAGA alias DAENG SUNGGU, Namun dalam pernikahannya Hj. Sitti Ani Binti Eccu dengan Baga alias Daeng Sunggu tidak mempunyai anak sampai dia Bercerai (Cerai Hidup), dan setelah beberapa Bulan dan/atau Tahun bercerai Hj. Sitti Ani Binti Eccu dengan Baga alias Daeng Sunggu, Maka Hj. Sitti Ani Binti Eccu menikah yang ke-2 (dua) kalinya kepada Lelaki H.JAMALUDDIN (Tergugat), namun dalam pernikahannya Hj. Sitti Ani Binti Eccu dengan H. Jamaluddin tidak mempunyai anak, akan tetapi Hj. Sitti Ani Binti Eccu sebelum meninggal dunia telah mengangkat Anak secara Hukum yang bernama : AHMAD YAMANI (Turut Tergugat 6);

10. Bahwa dari ke-6 (enam) anak alm. H.SAJIL BIN ECCU atas nama: 1. HJ. MARDIANAH BINTI H. SAJIL, 2. SUARDI S, BIN ECCU, 3. ANCU SA'JIL Bin H.SAJIL, 4. DARWIS Bin H. SAJIL, 5. NASRUL BIN H. SAJIL, 6. HAERAWATI SAJIL ECCU BINTI H. SAJIL, **sebagai Para Penggugat** demikian pula dengan ke-3 (tiga) Anak almah. HJ. MARIASING, atas nama : 1. JUHAENAH BINTI SALAH, 2. HARIMIN BINTI JAHU, 3. HASANUDDIN BIN SO'NA, maupun ke-2 (dua) Anak alm. PASI, atas nama : 1. ISA BINTI PASI, 2.HJ. HASMIAH BINTI PASI, maupun Anak Angkat almah. HJ.SITTI ANI atas nama : AHMAD YAMANI adalah Para Turut Tergugat sebagai ahli waris Pengganti yang patut diwarisi harta peninggalannya almah. HJ. SITTI ANI BINTI ECCU.

11. Bahwa obyek sengketa yang bergerak dan yang tidak bergerak diperoleh selama dalam ikatan Suami-Istri antara almah., Hj. SITTI ANI BINTI ECCU Dengan H. JAMALUDDIN (Tergugat) belum pernah dibagi Waris secara Hukum kepada seluruh Ahli Warisnya yaitu Para Penggugat **1 s/d 6** maupun Para Turut Tergugat **1 s/d 6** karena pada saat almah HJ. SITTI ANI BINTI ECCU meninggal dunia, maka H. JAMALUDDIN (Tergugat) langsung menguasai obyek sengketa yang bergerak dan yang tidak bergerak sepenuhnya, sehingga Para Penggugat menghubungi secara kekeluargaan agar H. JAMALUDDIN bersedia membagi Obyek Sengketa yang bergerak dan

Hal. 10 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



yang tidak bergerak sebagai Harta Gono-Gini (Harta Bersama) antara almah. HJ. SITI ANI BINTI ECCU dengan H. JAMALUDDIN (Tergugat) namun tidak mau bahkan H.JAMALUDDIN melakukan Pelaporan ke Pihak yang Berwajib (Polisi) dengan Laporan Polisi LP. / B / 206 / X / 2020 / ResPolman / Reskrim Tanggal 17 Oktober 2020.

12. Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan atas obyek sengketa kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam Perkara Perdata No.372/Pdt.G/2021/PA.Pwl., dengan Amar Putusannya Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ovanklijk Verklard), dengan Pertimbangan Hukumnya adalah :

- Kurang Pihak
- Dalam petitum tidak mencantumkan secara jelas obyek sengketa
- Dan Hj. Si'na Binti Enccu dan Sumang alias Usman Bin Eccu tidak di jelaskan apakah pernah menikah atau tidak.

13. Bahwa Para Penggugat mengkhawatirkan etiked tidak baik Tergugat untuk mengalihkan baik obyek sengketa yang bergerak maupun obyek sengketa yang tidak bergerak kepada orang lain sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa bergerak maupun obyek sengketa yang tidak bergerak tersebut diatas, untuk menjamin pelaksanaan putusan nantinya.

14. Berdasarkan dengan segala hal tersebut diatas, Para Penggugat memohon kehadiran Ibu Ketua Cq. Majelis Hakim Yang Mulia, yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil Tergugat bersama Para Penggugat maupun Para Turut Tergugat untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.** Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan di atas obyek sengketa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak adalah syah dan berharga.
- 3.** Menyatakan dan Menetapkan dari ke-6 (enam) anak alm. H.SAJIL BIN ECCU, **atas nama** : 1. HJ. MARDIANAH BINTI H. SAJIL, 2. SUARDI S, BIN ECCU, 3. ANCU SA'JIL Bin H.SAJIL, 4. DARWIS

Hal. 11 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Bin H. SAJIL, 5. NASRUL BIN H. SAJIL, 6. HAERAWATI SAJIL ECCU BINTI H. SAJIL, sebagai Para Penggugat demikian pula dengan ke-3 (tiga) Anak almah. HJ. MARIASING, atas nama: 1. JUHAENAH BINTI SALAH, 2. HARIMIN BINTI JAHU, 3. HASANUDDIN BIN SO'NA, maupun ke-2 (dua) Anak alm. PASI, atas nama : 1. ISA BINTI PASI, 2.HJ. HASMIAH BINTI PASI, maupun Anak Angkat almah. HJ.SITTI ANI atas nama : AHMAD YAMANI adalah Para Turut Tergugat sebagai ahli waris Pengganti yang patut diwarisi harta peninggalannya almah. HJ. SITTI ANI BINTI ECCU.

4. Menyatakan dan Menetapkan obyek sengketa sebagai berikut :

4.1. Obyek Sengketa A. (Tanah Perumahan beserta dengan diatasnya berdiri Rumah Panggung Yang di Ukir) yaitu :

4.1.1. Tanah Perumahan dengan Luas + Lebar 27 Meter X Panjang 72 Meter yang terletak di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batasnya :

Sebelah Timur : Tanah Hj. Habiba

Sebelah Selatan : Jalan Provinsi

Sebelah Utara : Tanah Pak Majid

Sebelah Barat : Tanah Pak Majid

4.1.2. Rumah Panggung Yang di Ukir Yang Berbentuk T Ukuran + Lebar Depan 8 Meter Dan Belakang Lebar 20 Meter X Panjang 30 Meter.

4.1.3. Isi Rumah Panggung Yang di Ukir yaitu :

- Kursi Ukir sebanyak 17 (tujuh belas) Buah.
- Meja Ukir sebanyak 5 (lima) Buah.

4.2. Obyek Sengketa B. (Tanah Kebun) dengan Luas + Lebar 50 Meter X Panjang 100 Meter yang terletak di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Tanah Ardiansa

Pada sebelah Selatan : Jalan Desa Rea Kontara II

Pada sebelah Utara : Tanah Sakti Yahya

Pada sebelah Barat : Tanah Drs. Abdu Nonci

4.3. Obyek Sengketa C. (Tanah Kebun) dengan Luas + 40.000 M2 (kurang lebih empat puluh ribu meter pesersegi / 4 Hekto Are) yang

Hal. 12 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



terletak di JL. Carawali Dusun Lemo, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Tanah Uwa Ulla, Sabir, dan Pua Subuh

Pada sebelah Selatan : Tanah Nadi, Ambo Sia, Piala alias Papa Dila

Pada sebelah Utara : Tanah H. Latuo, Tanang, Uwa Uddin dan Amma Geda.

Pada sebelah Barat : Jalan Desa

4.4. Obyek Sengketa D. (Tanah Kebun) dengan Luas + 10. 000 M2 (kurang lebih sepuluh ribu meter persegi / 1 Hekto Are) yang terletak di Dusun Lemo, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Jalanan

Pada sebelah Selatan : Tanah H. Basir dan Uwa Baco

Pada sebelah Utara : Tanah Baddu

Pada sebelah Barat : Tanah Baddu, Kalia, Indo Coddin dan Cica

4.5. Obyek Sengketa E. (Tanah Perumahan beserta dengan 2 (dua) berdiri Bangunan diatasnya) yaitu :

Tanah Perumahan dengan Luas + Lebar 40 Meter X Panjang 70 Meter yang terletak di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Karangnganyer, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Jalanan.

Pada sebelah Selatan : Jalanan

Pada sebelah Utara : Gedung Olah Raga (GOR) Bukit Mas

Pada sebelah Barat : Arifin Home Stay

4.5.1. Bangunan / Rumah Batu Permanent Ukuran + Lebar 22 Meter X Panjang 42 Meter.

4.5.2. Bangunan Tempat Burung Walet Ukuran + Lebar 8 Meter X Panjang 20 Meter.

4.6. Obyek Sengketa F. (Tanah Empang) dengan luas + 1.000.000 M2 (Kurang lebih satu juta meter persegi / 100 Ha.) yang terletak di Sungai Rantau, Kelurahan Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. dengan batasnya :

Hal. 13 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Pada sebelah Timur : Empang H. Bakkarang, alm. H. Ramang.
(dikuasai Istri dan anaknya) dan H. Selle.

Pada sebelah Selatan : Empang H. Andos

Pada sebelah Utara : Sungai

Pada sebelah Barat : Sungai

4.7. Obyek Sengketa G. (Tanah Empang) dengan luas + 300.000.

M2 (Kurang lebih tiga ratus ribu meter persegi / 30 Hekto are) yang terletak di Sungai Rantau, Kelurahan Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Empang Amirullah

Pada sebelah Selatan : Empang H. Gali

Pada sebelah Utara : Empang Lahida

Pada sebelah Barat : Sungai

4.8. Obyek Sengketa H. (Tanah Empang) dengan luas + 750.000.

M2 (Kurang lebih tujuh ratus lima puluh ribu meter persegi / 75 Hekto are) yang terletak di Pulau Pas Payao, Kelurahan Liagu, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Empang Mustapa alias Papa Kembar, Amir, dan Sungai Kecil

Pada sebelah Selatan : Empang Lukman, H. Lahida Dan H. Dilla

Pada sebelah Utara : Empang Udin, Dan alm. Manggong Yang dikuasai Saudaranya Kongkeng.

Pada sebelah Barat : Sungai Pas Payao.

4.9. Obyek Sengketa I. (Tanah Empang) dengan luas + 250.000.

M2 (Kurang lebih dua ratus lima puluh ribu meter persegi / 25 Hekto are) yang terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Sumur Minyak Medico Espan, Dan Peternakan

Pada sebelah Selatan : Hj. Hasmiah dan Sungai Kecil

Pada sebelah Utara : Peternakan Pemkot

Pada sebelah Barat : Sungai Kecil

Hal. 14 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



4.10. Obyek Sengketa J. (Tanah Empang) dengan luas + 60.000. M2 (Kurang lebih enam puluh ribu meter persegi / 6 Hekto are) yang terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Peternakan dan Obyek Sengketa I.

Pada sebelah Selatan : Empang Syahrudin, Kristianto, dan Nursiah

Pada sebelah Utara : Empang Kristianto

Pada sebelah Barat : Tanah Krinstianto

4.11. Obyek Sengketa K. (Tanah Empang) dengan luas + 50.000. M2 (Kurang lebih lima puluh ribu meter persegi / 5 Hekto are) yang terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Empang Kristianto

Pada sebelah Selatan : Sungai

Pada sebelah Utara : Nursiah

Pada sebelah Barat : Empang Limbong

4.12. Obyek Sengketa L. (Tanah Empang) dengan luas + 40.000. M2 (Kurang lebih empat puluh ribu meter persegi / 4 Hekto are) yang terletak di Kelurahan Karanganyer Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Jalanan

Pada sebelah Selatan : Sungai

Pada sebelah Utara : Empang Puti (Yang dikuasai Para Ahli Warisnya)

Pada sebelah Barat : Empang H. Darwin.

4.13. Obyek Sengketa M. (Tanah Empang) dengan luas + 60.000. M2 (Kurang lebih enam puluh ribu meter persegi / 6 Hekto are) yang terletak di Kelurahan Karanganyer Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Puang Adam

Pada sebelah Selatan : Obyek Sengketa N dan alm. Puti (Yang dikuasai Para Ahli Warisnya)

Pada sebelah Utara : Sungai Dan Puti (Yang dikuasai Para Ahli Warisnya)

Hal. 15 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Pada sebelah Barat : Empang H. Bapak Ilham, dan H. Jasman

4.14. Obyek Sengketa N. (Tanah Empang) dengan luas + 100.000.

M2 (Kurang lebih seratus ribu meter persegi / 10 Hekto are) yang terletak di Kelurahan Karangnganyer Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Sungai

Pada sebelah Selatan : Sungai

Pada sebelah Utara : Empang H. Bapak Ilham, Puang Adam, Dan Obyek Sengketa M

Pada sebelah Barat : Laut / Pantai.

4.15. Obyek sengketa O, diantaranya sebagai berikut :

4.15.1. Mobil Toyota Tahun 2019 Merk LandCuiser 4.5 VX-R SUV-4.5 Full Speck atpm Astra Ready Stock Harga + Rp. 2.390.000.000.- (Kurang lebih dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) Nomor Polisi DC. 9 .HJ.

4.15.2. Mobil Toyota Tahun 1997, Merk Land Cruiser Turbo di Esel Harga + Rp 467.000.000.- (Kurang lebih empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) Nomor Polisi DC. 999 HJ.

4.15.3. Mobil Toyota Tahun 2014, Merk Camry Hybrid Sedan Harga + Rp. 270.000.000.- (Kurang lebih dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Nomor Polisi DC. 1460 CR.

4.15.4. Mobil Toyota Tahun 2016 Merk All New Fourtuner VR-2 di Esel A/T Harga + Rp. 410.000.000.- (Kurang lebih empat ratus sepuluh juta rupiah). Nomor Polisi DC 999 CP.

4.15.5. Mobil Toyota Tahun 2010 Merk Hilux 3.0 G di Esel 4X4 CBU harga+ Rp. 220.000.000.- (Kurang lebih dua ratus dua puluh juta rupiah). Nomor Polisi KU. 999 JM.

adalah harta Gono-Gini (Harta Bersama) yang diperoleh antara almah. HJ.SITTI ANI BINTI ECCU dengan H.JAMALUDDIN (Tergugat), belum pernah dibagi waris sesuai dengan hak masing-masing Para Penggugat dan Tergugat maupun Para Turut Tergugat.

5. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris tersebut di atas, adalah berdasarkan hukum Faraidh yang apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang lalu harga penjualannya dibagi sesuai dengan hak masing-masing ahli waris.

Hal. 16 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa yang bergerak dan yang tidak bergerak tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris almah. HJ. SITTI ANI BINTI ECCU sesuai dengan bagiannya, dan apabila tidak dapat dibagi secara Natura (Riil), maka dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada ahli waris almah. HJ.SITTI ANI BINTI ECCU.
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati putusan natinya.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya menghadap di persidangan dan Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V juga diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Turut Tergugat III menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Dokumen Elektronik

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Para Penggugat, surat kuasa Para Penggugat dan Identitas Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, surat kuasa Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan serta telah memeriksa identitas Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

Upaya Perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat, Para Turut Tergugat dan mendorong para kuasa Penggugat dan para kuasa Tergugat, Para Turut Tergugat untuk membantu mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat, untuk

Hal. 17 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdamai agar menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Penjelasan Persidangan Secara e-Litigasi

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat, para Turut Tergugat dan kuasanya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat, para Turut Tergugat dan kuasanya dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Kewajiban Mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk H. Adam, S.Ag., akan tetapi baik perdamaian oleh Majelis Hakim maupun mediasi oleh Mediator, berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Penetapan Jadwal Persidangan Secara Elektronik (Court Calendar)

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Pembacaan gugatan Para Penggugat

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Para Penggugat dalam persidangan terbuka umum dan Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan perubahan gugatan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Jawaban Tergugat, Turut Turut II, IV, V

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat II, IV, V, telah mengajukan jawaban tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan adalah Gugatan yang *Error in Persona* dalam bentuk *diskualifikasing in personal*, berdasarkan

Hal. 18 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



kitab undang -undang hukum perdata (**KUH PERDATA**) maupun kompilasi hukum islam (**KHI**), kedudukan para Penggugat yang faktanya sebagai keponakan dari pewaris, bukanlah ahli waris sebagaimana diterangkan **PASAL 852 KUH PERDATA DAN PASAL 174 KHI**, Para Penggugat tidak memiliki alas hak, kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dan tidak memenuhi syarat untuk memposisikan diri sebagai Ahli Waris atas harta peninggalan almarhumah Hj. Sitti Ani Binti Eccu, Penggugat bukanlah ahli waris atau ternyata ahli waris tidak semuanya mengajukan gugatan. oleh karenanya pada eksepsi ini dapatlah dibuktikan tanpa melalui proses pemeriksaan **PERKARA A QUO** sekiranya patutlah Tergugat dan Para Turut Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dalam **PUTUSAN SELA** dengan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan sebagai Gugatan yang *Error in Persona* dalam bentuk *diskualifikasing in personal*, Berdasarkan kitab undang -undang hukum perdata (**KUH PERDATA**) maupun kompilasi hukum islam (**KHI**), Kedudukan para Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 yang faktanya sebagai keponakan dan Turut Tergugat 6 sebagai anak angkat dari pewaris, bukanlah ahli waris sebagaimana diterangkan **PASAL 852 KUH PERDATA DAN PASAL 174 KHI**, para Turut Tergugat tidak memiliki alas hak, kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dan tidak memenuhi syarat untuk memposisikan diri sebagai Ahli Waris atas harta peninggalan almarhumah Hj. Sitti Ani Binti Eccu, turut Tergugat bukanlah ahli waris atau ternyata ahli waris tidak semuanya mengajukan gugatan. oleh karenanya pada eksepsi ini dapatlah dibuktikan tanpa melalui proses pemeriksaan **PERKARA A QUO** sekiranya patutlah Tergugat dan Para Turut Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dalam **PUTUSAN SELA** dengan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan sebagai Gugatan yang *Obscuure Libel* ini dikarenakan Posita dan Petitum Para Penggugat tidak menjelaskan peran dan kewenangan para turut Tergugat, Sebab dalam **POSITA** Gugatan Para Penggugat menarik JUHAENA BINTI SALAH (Turut Tergugat 1), HARIMIN BINTI JAHU (Turut Tergugat 2), HASANUDDIN BIN SO'NA (Turut Tergugat 3), ISA BINTI PASI (Turut Tergugat 4), HJ. HASMIAH BINTI PASI (Turut Tergugat 5), Sebagai Para Turut Tergugat, sedangkan dalam **PETITUM**

Hal. 19 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Gugatan Para Penggugat meminta “menyatakan dan menetapkan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris yang patut diwarisi harta peninggalan Almah. HJ. SITTI ANI BINTI ECCU, bagaimana mungkin pihak yang tidak memiliki peran dan kewenangan dalam harta peninggalan pewaris ditarik sebagai Para Turut Tergugat, Oleh karenanya patutlah Tergugat dan Para Turut Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4. Bahwa Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan sebagai Gugatan yang *Obscuure Libel* ini dikarenakan Gugatan Para Penggugat yang menarik Turut Tergugat 6 (AHMAD YAMANI) dalam Gugatan yang diwakili oleh Orang Tua Angkatnya (H.Jamaluddin), sebab Turut Tergugat 6 (AHMAD YAMANI) faktanya Belum Cakap Berbuat Hukum (masih dibawah Umur) berdasarkan **Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, Bagaimana mungkin anak dibawah umur yang belum cakap berbuat hukum ditarik sebagai Turut Tergugat yang diwakili Orang Tua Angkatnya tanpa memiliki Kuasa Perwalian terlebih dahulu, Oleh karenanya patutlah Tergugat dan Para Turut Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan sebagai Gugatan yang *Obscuure Libel* ini dikarenakan dalam Petitum Gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan secara jelas Obyek Sengketa yang diminta dibagi, tetapi hanya mencantumkan A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,L,M,N, dan O, seharusnya obyek sengketa diuraikan dan dijelaskan secara rinci baik dalam posita maupun petitum, Harta apa saja yang diminta untuk dibagi sesuai dengan Gugatan Para Penggugat, mengingat hal ini terulang pada perkara sebelumnya dengan **No. Perkara 732/Pdt.G/2020/PA.Pwl.** Dan telah mendapat Putusan, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh karenanya patutlah Tergugat dan Para Turut Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

6. Bahwa Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan sebagai Gugatan yang *Obscuure Libel* ini dikarenakan Gugatan Para Penggugat yang menarik Obyek Sengketa A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,L,M,N, dan O tidak jelas serta tidak terang isinya, ini dikarenakan dalam Posita Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan asal usul dan waktu perolehan kepemilikan Obyek Sengketa

Hal. 20 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,L,M,N, dan O, berdasarkan **Pasal 85 - Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, bagaimana mungkin dalam Petitum angka 4 (empat) Gugatan Para Penggugat menyimpulkan bahwa Obyek Sengketa A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,L,M,N, dan O adalah harta gono-gini (harta bersama) tanpa menjelaskan asal usul dan waktu perolehan Obyek Sengketa A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,L,M,N, dan O, oleh karenanya patutlah Tergugat dan Para Turut Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

7. Bahwa Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan sebagai Gugatan yang *Obscuure Libel* ini dikarenakan Posita dan Petitum Para Penggugat tidak Sinkron atau bertolak belakang, sebab dalam **POSITA** Gugatan Para Penggugat menarik JUHAENA BINTI SALAH (Turut Tergugat 1), HARIMIN BINTI JAHU (Turut Tergugat 2), HASANUDDIN BIN SO'NA (Turut Tergugat 3), ISA BINTI PASI (Turut Tergugat 4), HJ. HASMIAH BINTI PASI (Turut Tergugat 5), AHMAD YAMANI (Turut Tergugat 6) sebagai Para Turut Tergugat, sedangkan dalam **PETITUM** Gugatan Para Penggugat meminta "menyatakan dan menetapkan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris yang patut diwarisi harta peninggalan Almah. HJ. SITTI ANI BINTI ECCU, bagaimana mungkin seseorang yang ditarik sebagai Para Turut Tergugat juga dimohonkan haknya oleh Para Penggugat itu sendiri, oleh karenanya patutlah Tergugat dan Para Turut Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 6 menolak dengan tegas semua dalil-dalil para Penggugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, dan Turut Tergugat 6;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang pada intinya menyatakan bahwa para Penggugat maupun turut Tergugat adalah ahli waris HJ. SITTI ANI BINTI ECCU, bahwa dalil gugatan para Penggugat adalah dalil gugatan yang tidak berdasar dikarenakan penentuan seseorang menjadi ahli waris haruslah mendapat penetapan ahli waris yang dikeluarkan Pengadilan

Hal. 21 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Agama sebagaimana ketentuan **Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama;**

4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 2 (dua) yang pada intinya menyatakan bahwa obyek sengketa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, dan O adalah harta bersama (Harta gono-gini), dalil gugatan para Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar dikarenakan dalam Posita Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan asal usul dan waktu perolehan kepemilikan Obyek Sengketa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, dan O, berdasarkan **Pasal 85 - Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI);**

5. Bahwa Dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 10 (sepuluh) yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah Ahli Waris yang patut diwarisi harta peninggalan Almah. Hj. Sitti Ani Binti Eccu, dalil gugatan para Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar sebab Para Penggugat dan Para Turut Tergugat secara hukum waris belum ditetapkan sebagai Para Ahli Waris yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan **Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama;**

6. Bahwa Dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 11 (sebelas) yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat menghubungi Tergugat secara kekeluargaan agar bersedia membagi Obyek Sengketa namun tidak mau bahkan Tergugat melakukan Pelaporan ke Pihak yang berwajib (Polisi) dengan **laporan Polisi LP./B/206/X/2020/ResPolman/Reskrim** Tanggal 17 Oktober 2020, hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak atas Obyek Tergugat serta Para Penggugat lah yang tidak mempunyai itikad baik karena telah memindah tangankan sebagian Obyek yang bukan haknya kepada orang lain, oleh karenanya Tergugat melakukan Pelaporan ke Pihak yang berwajib (Polisi) dan telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Polewali dengan **Nomor Perkara 6/Pid.B/2021/PN.Pol.** Bahwa Para Terlapor telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Memindah tangankan Hak Atas Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Orang Lain"** dan dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan Serta mendapat Putusan dari Pengadilan Tinggi Makassar dengan **No. Perkara 275/PID/2021/PT.MKS.** Bahwa Para Terlapor telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Memindah**

Hal. 22 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



tanggankan Hak Atas Tanah yang Belum Bersertifikat Milik Orang Lain” dan dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan agar Para Terdakwa Ditahan;

7. Bahwa menurut Pengakuan (*Confession*) Tergugat dan Turut Tergugat 1 Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 4, dan Turut Tergugat 5 Semasa hidup Almah. Hj. Sitti Ani Binti Eccu (Pewaris) telah membagikan Warisan secara Adil menurut Almah. Hj. Sitti Ani Binti Eccu (Pewaris) atau secara kekeluargaan serta disaksikan oleh dan terhadap Ahli Warisnya yang mana salah satunya Alm. SA JIL BIN ECCU (Ayah Kandung Para Penggugat) ;

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 12 (dua belas) yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan atas Obyek Sengketa dalam **Perkara No.372/Pdt.G/2021/PA.Pwl**. Ini sangatlah tidak benar sebab Para Penggugat Pernah mengajukan Gugatan atas Obyek Sengketa dalam Perkara **No. 732/Pdt.G/2021/PA.Pwl**. Dengan amar putusannya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

9. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, dan Turut Tergugat 6 menolak secara tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 13 (tiga belas), sebab permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi Syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali karena faktanya Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa Tergugat akan memindah tanggankan dan atau mengalihkan Obyek Sengketa yang bergerak maupun tidak bergerak kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi **Mahkamah Agung RI No. 121 K/Sip/1971**, Tanggal 15 April 1972, Telah ditegaskan syarat untuk mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*), juga harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam surat edaran **Mahkamah Agung RI No. 05 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975**;

10. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 6 menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya karena dalil-dalil Para Penggugat tidak didasarkan pada hukum.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 6 mohon kepada yang terhormat

Hal. 23 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, namun tidak menggunakan haknya;

Replik Para Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Turut Tergugat II, IV, V, Para Penggugat telah memberikan replik tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Bahwa alasan eksepsi para Tergugat adalah pada dasarnya sudah masuk dalam pokok perkara sehingga patut kiranya dikesampingkan dan/atau di tolak, namun para Penggugat tetap menanggapi alasan eksepsi para Tergugat sebagai berikut

1. Bahwa alasan eksepsi pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) adalah alasan yang perlu dikesampingkan sebab pasal 852 KUHPdata para Tergugat salah menafsirkan pasal tersebut, sebab pasal 852 KUHPdata memberikan penjelasan untuk mewarisi harta peninggalan orang tua tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran lebih dahulu, sehingga sangat jelas para Penggugat dan Tergugat maupun turut Tergugat mewarisi harta peninggalan almah. HJ. SITTI ANI karena tidak mempunyai anak kandung sebagaimana di pertegas dalam pasal 185 dan pasal 188 kompilasi hukum islam. Sementara dalam pasal 174 kompilasi hukum islam (KHI). Justru para Tergugat mengakui keberadaan para Penggugat untuk mendapatkan harta warisan dan / atau harta peninggalan almah. HJ.SITTI ANI sebab para Penggugat masuk kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan darah sementara para Tergugat mendalilkan juga bahwa tidak semuanya mengajukan gugatan hal tersebut **dalil yang tidak benar** karena dalam perkara terdahulu No.372/pdt.G/2020/PA.Pwl. maupun perkara No.358/pdt.G/2021/PA.PWL., semuanya ahli waris dan / atau

Hal. 24 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



di libatkan baik para Penggugat dan Tergugat maupun para turut Tergugat, hanya kekurangannya AHMAD YAMANI tidak ditarik sebagai pihak sesuai pertimbangan majelis hakim dalam perkara terdahulu No.372/Pdt.G/2020/PA.Pwl., sehingga para Penggugat mengajukan gugatan kembali dengan perkara No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl., sehingga apapun dalil para Tergugat haruslah dikesampingkan dan / atau di tolak.

2. Bahwa alasan eksepsi pada poin ke-3 (tiga) dan ke-5 (lima) adalah alasan yang perlu dikesampingkan dan atau ditolak sebab dalam materi gugatan menyangkut pembagian harta warisan tidak perlu menjelaskan peran dan kewenangan para turut Tergugat melainkan cukup menjelaskan para turut Tergugat berhak untuk mendapatkan harta warisan atas peninggalan almah. HJ.SITTI ANI sebab para turut Tergugat sama kedudukannya dengan para Penggugat, hanya karena turut Tergugat tidak mau didudukkan sebagai Penggugat sehingga para Penggugat menarik sebagai turut Tergugat.

3. Bahwa alasan eksepsi pada poin ke-4 adalah alasan yang tidak benar dan harus dikesampingkan sebab para Tergugat tidak mengkaji secara mendalam terkait pasal 184 kompilasi hukum islam, menyatakan "**bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga**". Kalau dikaji bunyi pasal tersebut tentunya anak dibawah umur ingin berbuat hukum atas dirinya sendiri. Sehingga penafsiran para Tergugat salah alamat karena kepentingannya berbeda maka dengan ditariknya AHMAD YAMANI sebagai pihak dalam perkara perdata No.358/Pdr.G/2021/PA.Pwl., sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara perdata No.372/Pdt.G/2020/PA.Pwl. maka sangat jelas dilindungi kepentingannya atau hak-haknya berdasarkan dengan pasal 107 hingga pasal 110 Kompilasi Hukum Islam maupun UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka dengan demikian AHMAD YAMANI masih dibawah umur sehingga orang tuanya dan / atau walinya dalam hal ini H. JAMALUDDIN sekaligus Tergugat sebagai penggantinya untuk kepentingannya.

4. Bahwa alasan eksepsi pada poin ke5 (lima) adalah alasan yang tidak benar dan harus di kesampingkan sebab apa yang diuraikan para Penggugat baik dalam posita maupun petitum sudah jelas dalam gugatannya apalagi para Penggugat diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan gugatan pada tanggal 3 Agustus 2021, hanya karena para Tergugat tidak mencermati secara

Hal. 25 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



baik maka para Tergugat tidak mencermati secara baik maka para Tergugat masih teringat dalam perkara perdata No.372/pdt.G/PA.Pwl.

5. Bahwa alasan eksepsi pada poin ke 6 adalah alasan yang tidak benar dan harus di kesampingkan sebab dalam materi gugatan menyangkut pembagian harta warisan bukan sebagai dasar yang mutlak untuk menguraikan asal-usul obyek sengketa melainkan cukup menguraikan dan memberikan gambaran bahwa obyek sengketa adalah milik dalam hal ini HJ. SITTI ANI yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak kandung namun meninggalkan obyek sengketa sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam gugatan para Penggugat yang di dukung dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam demikian pula dalam Pasal 49 Undang-undang 7 Tahun 1989 yang menyatakan “Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara warisan”

6. Bahwa alasan eksepsi pada poin ke-7 adalah alasan yang tidak benar dan harus di kesampingkan sebab para Tergugat tidak mengkaji secara mendalam posita gugatan para Penggugat pada poin ke-10 telah bersesuaian dengan petitum para Penggugat pada poin ke-3 sehingga tidaklah kontradiksi antara posita dengan petitum, disamping itu semua para Penggugat dan para turut Tergugat dialah yang berhak mewarisi harta peninggalan almah. HJ.SITTI ANI berdasarkan pasal 841 s/d pasal 848 KUHPdata yaitu ahli waris pengganti dalam KUHPdata menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya: segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenan dengan warisan beralih kepadanya., para Penggugat perlu menambahkan bahwa pada prinsipnya eksepsi para Tergugat dalam perkara perdata No.372/Pdt.G/2020/PA.Pwl., hal mana pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim semuanya ditolak,

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil para Tergugat terkecuali pengakuan para Penggugat maupun pengakuan para Tergugat yang sifatnya tidak merugikan para Penggugat:

2. Bahwa alasan para Tergugat pada poin ke-3 dan ke-5 adalah alasan yang tidak benar dan perlu dikesampingkan, sebab penetapan ahli waris dilaksanakan jika para pihak sama-sama setuju dengan bagian masing-masing sehingga pengadilan Agama menetapkan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan warisan, sementara dalam perkara perdata

Hal. 26 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl., telah terjadi sengketa dimana dalam faktanya para Tergugat tidak setuju dilaksanakan pembagian sesuai dengan haknya masing-masing para ahli waris (baik para Penggugat dan Tergugat maupun para turut Tergugat).

3. Bahwa alasan para Tergugat pada poin ke-4 adalah alasan yang harus dikesampingkan sebab apa yang dijadikan pada poin ke-4 dalam pokok perkara sama dengan apa yang didalilkan dalam eksepsinya pada poin ke-6, sehingga para Penggugat sudah memberikan jawaban yang termuat didalam eksepsi pada poin ke-6 (enam) tersebut di atas.

4. Bahwa alasan para Tergugat pada poin ke-6 adalah alasan yang tidak benar dan harus dikesampingkan sebab perkara pidana No.6/Pid.B/2021/PN.Pol., sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara perdata No.358/pdt.G/2021/PA.Pwl.,

5. Bahwa alasan para Penggugat pada poin ke-7 adalah alasan yang tidak benar dan harus dikesampingkan, sebab tidak pernah ada pembagian secara kekeluargaan dan kalau benar ada pembagian secara kekeluargaan maka tentunya ada akta yang dibuat minimal akta di bawah tangan untuk menguatkan kesepakatan dan / atau perjanjian yang dibuat.

6. Bahwa alasan para Tergugat pada poin ke-8 adalah alasan yang membingungkan dan tidak jelas apa maksudnya, hanya karena mendalilkan perkara No.372/Pdt.G/2020/PA.Pwl., yang amar putusannya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka hukum acara membolehkan para Penggugat mengajukan gugatan kembali, sehingga para Penggugat mengajukan gugatan kembali dengan perkara perdata No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl.,

7. Bahwa alasan para Penggugat pada poin ke-9 adalah alasan yang perlu dikesampingkan sebab tujuan para Penggugat untuk bermohon pelaksanaan sita jaminan karena sangat khawatir ada niat buruk para Penggugat (khususnya HJ. JAMALUDDIN sebagai Tergugat pokok) mengalihkan obyek sengketa khususnya obyek sengketa bergerak berupa mobil, dan sudah ada informasi bahwa dua buah mobil sudah dipindah tangankan.

Olehnya itu para Penggugat sekali lagi melalui replik ini, kami mohon kehadiran bapak ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia, sekiranya dilaksanakan SITA JAMINAN agar para Penggugat dalam gugatannya tidak sia-sia (*illusioner*).

Hal. 27 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, para Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagaimana dalam petitum perkara No.358/ptd.G/.2021/PA.Pwl.

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Duplik Tergugat, Turut Tergugat II, IV, V.

Bahwa terhadap replik Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II, IV, V, telah memberikan duplik yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pada prinsipnya DUPLIK ini sepanjang ada relevansinya dengan EKSEPSI DAN JAWABAN terdahulu, maka dipandang pula sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan DUPLIK ini, serta membantah semua dalil-dalil Penggugat baik GUGATANNYA mau dalam REPLIKNYA.

2. Bahwa REPLIK para Penggugat adalah alasan yang tidak benar karena melanggar syarat sah dan formilnya suatu gugatan (*inadmissible*) sebab pada prinsipnya pihak Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak dalam mengajukan perkara waris (*Erro in persona*)

a. Sebab pada prinsipnya para Penggugat dalam gugatannya faktanya adalah sebagai kaponakan yang meminta sebagai ahli waris pengganti menggantikan posisi orang tuanya bernama ALM. H.SAJIL BIN ECCU yang telah meninggal dunia pada tahun 2019 atas harta peninggalan pewaris (Almah. Hajjah Sitti Ani Bin Eccu) yang meninggal dunia pada tahun 2019 DAPAT DIKETAHUI AHLI WARIS (saudara kandung) LEBIH DAHULU MENINGGAL DUNIA DARI PADA PEWARIS. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) "AHLI WARIS ADALAH ORANG YANG MASIH HIDUP ATAU DINYATAKAN MASIH HIDUP OLEH PUTUSAN PENGADILAN PADA SAAT MENINGGALNYA PEWARIS MEMPUNYAI HUBUNGAN DARAH ATAU PERKAWINAN DENGAN PEWARIS, BERAGAMA ISLAM DAN TIDAK TERHALANG KARENA HUKUM UNTUK MENJADI AHLI WARIS". Hal ini menyebabkan pentingnya permohonan penetapan ahli waris dari pengadilan agama terlebih dahulu untuk membuktikan kapasitas atau hal untuk mengajukan suatu perkara,

Hal. 28 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam PASAL 49 HURUF B UU NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA.

b. Hal yang perlu diperhatikan dalam pasal 185 dalam **KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)** bahwa isi pasal tersebut tidak bersifat imperatif atau (selalu digantikan) oleh anaknya. Tetapi pasal ini bersifat *tentatif* atau *alternatif*. Berdasarkan pertimbangan hakim kasus demi kasus. Hal ini bisa dilihat dari kata dapat dalam pasal tersebut. Sifat alternatif atau imperatif dalam pasal 185 sudah tepat. Sebab tujuan dimasukan ahli waris pengganti karena melihat pada kenyataan dalam setiap perkara yang diajukan.

3. Bahwa REPLIK para Penggugat Bahwa Gugatan adalah Gugatan yang Error in Persona dalam bentuk *Diskualifikasing in Personal* ini dikarenakan JUHAINA BINTI SALA (TURUT TERGUGAT 1), HARIMIN BINTI JAHU (TURUT TERGUGAT 2), HASUNDDIN BIN SO'NA (TURUT TERGUGAT 3), ISA BINTI PASI (TURUT TERGUGAT 4), HAJJAH HASMIA BINTI PASI (TURUT TERGUGAT 5), yang tertarik sebagai turut Tergugat (BUKAN AHLI WARIS) dan tidak memiliki hubungan hukum dengan seluruh obyek perkara (*Gemis Aanhoedanigheid*) **Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977** yang menyatakan "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa REPLIK para Penggugat adalah gugatan yang error in persona ini dikarenakan perbedaan kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak berdasarkan **PASAL 330 DAN PASAL 1331 BW**, faktanya HAJI JAMALUDDIN (TERGUGAT) sebagai orang tua angkat AHMAD YAMANI (TURUT TERGUGAT 6), yang masih dibawah umur atau belum cakap berbuat hukum belum memiliki kuasa khusus perwalian kewenangan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

5. Bahwa REPLIK para Penggugat adalah alasan yang tidak benar (*Obsucure Libel*), ini dikarenakan dalam gugatan para Penggugat dalam **POSITANYA MENUNTUT PARA TURUT TERGUGAT SEDANGKAN DALAM PETITUMNYA MEMINTA HAKNYA PARA TURUT TERGUGAT**, disini sangatlah jelas bawah adanya **KONTRADIKSI ANTARA POSITA DENGAN PETITUM GUGATAN PARA PENGGUGAT**. Penetapan ahli waris merupakan perkara

Hal. 29 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Voluntair (Permohonan) dan masalah kewarisan adalah jenis perkara perdata khusus, bagaimana mungkin menggabungkan 2 (dua) jenis perkara berbeda dalam 1 (satu) gugatan.

6. Bahwa REPLIK para Penggugat patut dinyatakan sebagai gugatan yang *Obscuure Libel* ini dikarenakan dalam POSITA gugatan para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan terang dasar hukum dan hubungan hukum para Turut Tergugat atas kepemilikan seluruh Obyek Sengketa. Dalam Petitum gugatan para Penggugat tidak mencantumkan secara jelas obyek sengketa yang minta dibagi, Seharusnya obyek sengketa diuraikan satu persatu dan dijelaskan secara rinci baik dalam posita maupun petitum mengenai obyek sengketa. Bagaimana mungkin dalam petitum gugatan para Penggugat meminta untuk menyatakan sita jaminan (*conservator Beslaag*) atas keseluruhan obyek sengketa tanpa adanya pembuktian dan keterkaitan kepemilikan dan penguasaan atas keseluruhan obyek sengketa oleh pihak turut Tergugat atas harta peninggalan pewaris.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas mohon secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, dan Turut Tergugat 6 menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan para Penggugat dalam REPLIKNYA kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, dan Turut Tergugat 6 yang sifatnya yang tidak merugikan Tergugat, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, dan Turut Tergugat 6.
3. Bahwa dalil REPLIK para Pengugat pada poin 2 (dua) adalah dalil yang tidak benar sebab bagaimana mungkin harta warisan dapat dibagi dan atau diwarisi keahli waris secara sah terhadap ahli waris sebab bila belum terjadinya pembagian warisan tanpa adanya penetapan ahli waris maka pembagian tersebut dikemungkinan batal demi hukum.
4. Bahwa dalil REPLIK para Pengugat pada poin 3 (tiga) adalah dalil yang tidak benar dan sangat tidak memperhatikan isi eksepsi dan jawaban sebab jawaban Tergugat dan Turut Tergugat poin 4 (empat) itu menerangkan obyek sengketa tersebut apakah Harta Gono Gini sebab para Penggugat tidak

Hal. 30 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tentang asal usul serta kapan obyek sengketa tersebut dimiliki. Sedangkan eksepsi point 6 itu menerangkan tentang ketidak sinkronan antara posita dengan petitum para Penggugat yang dalam positanya menggugat para Turut Tergugat sedangkan Petitumnya meminta hak para Turut Tergugat.

5. Bahwa dalil REPLIK Para Penggugat pada point 4 (empat) adalah tidak benar sebab perkara No.6/Pid.B/2021/PN.Pol dengan perkara No. 358/Pdt.G/2021/PA.Pwl. memang tidak ada kaitannya namun dalam perkara ini Para Penggugatlah yang mempermasalahkan terlebih dahulu hal ini dalam Gugatan Para Penggugat.

6. Bahwa dalil REPLIK Para Penggugat pada point 5 (lima) adalah tidak benar sebab pembagian itu dilakukan secara kekeluargaan yang mana hal ini para pihak pemberi dan penerima warisan saling percaya serta disaksikan oleh dan terhadap ahli warisnya yang mana salah satunya Alm. SAJIL BIN ECCU (ayah kandung Para Penggugat).

7. Bahwa dalil REPLIK Para Penggugat pada point 6 (enam) adalah tidak benar sebab Para Penggugat tidak memperhatikan secara jelas isi jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat pada point 8 (delapan) bahwasannya sudah sangat jelas Para Penggugat dengan Tergugat serta Turut Tergugat tidak pernah berperkara dengan Nomor Perkara 372/Pdt.G/2021/PA.Pwl. Pada pengadilan Agama Polewali.

8. Bahwa dalil REPLIK Para Penggugat pada point 7 (tujuh) adalah tidak benar dan tidak berdasar serta tidak memiliki fakta yang membuktikan Tergugat dan Para Turut Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa, faktanya pihak Penggugatlah yang tidak memiliki itikad baik karena telah mengalihkan sebagian obyek milik Almh. HAJJAH SITTI ANI BINTI ECCU tanpa meminta persetujuan pihak yang terkait dan berwenang atas obyek tersebut dalam hal ini HAJI JAMALUDDIN sebagai ahli waris golongan 1 sesuai ketentuan dalam **KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**. Serta pihak Penggugat tidak memiliki alasan hak atas obyek tersebut, ini dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada perkara pidana **No. Perkara 275/PID/2021/PT.MKS.**

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Tergugat, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, dan Turut Tergugat 6 mohon kepada yang terhormat KETUA PENGADILAN AGAMA POLEWALI Cq. MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan :

Hal. 31 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima .
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan surat gugatan, Para Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa dan petitum angka 2 hal mana Penggugat bermohon agar sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga, maka Ketua Majelis sebagaimana dalam penetapan hari sidang perkara ini, telah menanggukuhkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Eccu bin Imangana dan Narana binti Lapallurang, dibuat oleh Para Penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 732/Pdt.G/PA.Pwl/2021 tanggal 17 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor 9/Pdt.P/2014/PN.Pol/2014, 23 Mei 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Hasanuddin bin So`na, tanggal 25 Agustus 2021, yang buat oleh Hasanuddin bin So`na, diketahui oleh Kepala Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;

Hal. 32 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



B. Saksi

Saksi 1. **Ramli bin Dolla**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Rea Kontra, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Sitti binti Eccu adalah istri Tergugat;
- Bahwa Hj. Sitti Ani telah meninggal dunia sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa Hj. Sitti Ani meninggal di rumah kediamannya di Desa Rea Kontra II, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman;
- Bahwa selama pernikahan Hj. Sitti Ani dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi kenal kedua orang tua Hj. Sitti Ani biasa dipanggil Pua Pasi dan Mama Pasi, dan keduanya telah meninggal dunia lebih duluan daripada Hj. Sitti Ani, namun saksi lupa tepatnya kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu Hj. Sitti Ani memiliki lima orang saudara kandung, yaitu H. Sajil, Hj. Mariasing, Sumang, Hj. Si`na, Pasi;
- Bahwa dari kelima saudara kandung dari Hj. Sitti Ani semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I (Hj. Mardiana) adalah anak dari saudara kandung Hj. Sitti Ani yaitu H. Sa`jil;
- Bahwa saksi tahu H. Sa`jil memiliki 6 (enam) orang anak, tapi saksi hanya kenal dua orang yaitu Hj. Mardiana dan Suardi;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa tanah perumahan terletak di Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar yang batas-batasnya:
Sebelah Utara : tanah Pak Majid
Sebelah Timur : tanah Hj. Habiba
Sebelah Selatan : Jalan Provinsi
Sebelah barat : Tanah Pak Majid, namun saksi tidak tahu luasnya;

Hal. 33 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa saksi tahu rumah panggung ukir terletak di Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar yang batas-batasnya:
Sebelah Utara : tanah Pak Majid
Sebelah Timur : tanah Hj. Habiba
Sebelah Selatan : Jalan Provinsi
Sebelah barat : Tanah Pak Majid, namun saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa isi rumah tersebut ada kursi kayu ukir 4 buah dan maja kayu ukir 3 buah,
- Bahwa saksi tahu tanah kebun (obyek sengketa B) yang terletak di Dusun Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, yang batas-batasnya:
Sebelah Utara : kebun Sakti Yahya
Sebelah Timur : tanah milik Ardiansa
Sebelah Selatan : Jalanan Desa
Sebelah barat : Tanah Drs. Abd. Nonci, namun saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kebun (obyek sengketa C) yang terletak di Dusun Lemo, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu tanah (obyek sengketa D) yang terletak di Dusun Lemo, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu tanah perumahan (obyek sengketa E. 5.1) di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Karanganyer, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya, dan saksi tahu obyek tersebut bahwa milik Hj. Sitti Ani karena pernah kerja di Tarakan dengan Hj. Sitti Ani;
- Bahwa bangunan rumah batu (obyek sengketa E.5.2) terletak di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Karanganyer, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa tanah empang seluas 25 Hektar dengan batas-batasnya, sebelah utara Bor Minyak, sebelah timur empang Hj. Mia, sebelah selatan tidak tahu, sebelah barat tidak tahu;

Hal. 34 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah empang (obyek sengketa K) terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya, saksi tahu empang tersebut karena di ceritakan oleh Hj. Sitti Ani, sewaktu menjadi sopir Hj. Sitti Ani;
 - Bahwa empang seluas 75 Hektar terletak di Pulau Pas Payao, Kelurahan Liagu, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batas-batasnya sebelah Utara tidak tahu, sebelah Timur tidak tahu, sebelah Selatan empang Manggo dan Udin, sebelah Barat Sungai;
 - Bahwa saksi tahu mobil Landcruiser (obyek sengketa O) namun tidak tahu tahun keluaran berapa, dan tidak tahu Nomor Polisi mobil tersebut;
 - Bahwa saksi tahu mobil Toyota Camry namun tidak tahu tahun keluaran berapa, dan tidak tahu Nomor Polisi mobil tersebut;
 - Bahwa saksi tahu mobil Toyota Hilux, namun tidak tahu Nomor Polisi mobil tersebut, bahwa semua harta yang saksi ketahui diperoleh oleh Hj. Sitti Ani setelah menikah dengan Tergugat (H. Jamaluddin);
 - Bahwa saksi tidak tahu harta bawaan Hj. Sitti Ani;
 - Bahwa saksi tinggal di Tarakan sekitar 7 tahun;
 - Bahwa saksi tahu empang yang seluas 100 hektar karena diceritakan oleh Hj. Sitti Ani;
 - Bahwa saksi tahu empang yang seluas 30 hektar dan 10 hektar diceritakan oleh Hj. Sitti Ani, dan diceritakan setelah berada di Sulawesi;
 - Bahwa saksi ikut bekerja di Empang milik Hj. Sitti Ani dan Jamaluddi di Pas Payao, empang seluas 75 Hektar (obyek sengketa H);
- Saksi 2. **Agus Salim bin Hamma Julan**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Rea Kontra II, Desa Kontra, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat II (Suardi), H. Jamaluddin (Tergugat), Harimin (Turut Tergugat II), Isa (Turut Tergugat IV) dan Hj. Hasmia (Turut Tergugat V);

Hal. 35 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat (H. Jamaluddin);
- Bahwa saksi tahu Hj. Sitti Ani adalah istri Tergugat;
- Bahwa Hj. Sitti Ani telah meninggal dunia pada tahun 2019, di rumah kediamannya di Desa Rea Kontra 2, Kecamatan Binuang, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Hj. Sitti Ani tidak dikaruniai anak, tetapi memiliki anak angkat;
- Bahwa kedua orang tua Hj. Sitti Ani lebih duluan meninggal daripada Hj. Sitti Ani;
- Bahwa Hj. Sitti Ani memiliki saudara kandung sebanyak 5 orang;
- Bahwa dari kelima saudara kandung Hj. Sitti Ani, sepengetahuan saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui sebagian harta yang ditinggalkan oleh Hj. Sitti Ani;
- Bahwa saksi tahu tanah perumahan (obyek sengketa A.1.1) terletak di Dusun Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, dengan batas-batasnya: Sebelah Utara tanah Pak Majid, Sebelah Timur tanah Hj. Habiba, Sebelah Selatan Jalan poros, Sebelah Barat tanah Pak Majid, namun saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi tahu rumah panggung ukir (obyek sengketa A.1.2) terletak di Dusun Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, dengan batas-batasnya: Sebelah Utara tanah Pak Majid, Sebelah Timur tanah Hj. Habiba, Sebelah Selatan Jalan poros, Sebelah Barat tanah Pak Majid, namun saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa dalam rumah tersebut ada perabot rumah berupa kursi tamu kayu 10 buah, kursi makan 1 pasang, meja kayu (meja tamu) 3 buah;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun (obyek sengketa B) terletak di Dusun Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, luas 50 M², dengan batas-batasnya, sebelah Timur tanah kering milik ardiansa, sebelah Barat tanah Drs. Abd. Nonci, adapun sebelah Utara, dan sebelah Selatan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu ada mobil Toyota Hilux 2 unit (obyek sengketa o) warnah merah maron, tetapi saksi tidak tahu Nomor Polisi mobil tersebut;

Hal. 36 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal kemanakan Hj. Sitti Ani yang bernama Suardi, Isa, dan Hj. Hasmiah;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Harimin, orang tua Isa dan Hj. Hasmiah;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Jamaluddin (Tergugat) sejak tahun 1971;
- Bahwa Hj. Si`na binti Eccu tidak pernah menikah;

Saksi 3. **Al Gafur bin Jufri**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tambak, tempat kediaman di Dusun Rea Kontra II, Desa Kontra, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Hj. Sitti Ani adalah istri Jamaluddin (Tergugat);
- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di Desa Rea, dan bertetangga dengan Hj. Sitti Ani dan Jamaluddin;
- Bahwa Hj. Sitti Ani telah meninggal dunia, sedangkan Jamaluddin masih hidup;
- Bahwa Hj. Sitti dan Jamaluddin tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak kenal kedua orang tua Hj. Sitti Ani;
- Bahwa yang saksi tahu saudara Hj. Sitti Ani, yaitu Sumang, H. Sa`jil, dan Hj. Si`na;
- Bahwa Sumang dan H. Sa`jil sudah meninggal;
- Bahwa sumang tidak memiliki anak, sedangkan H. Sa`jil memiliki anak yang saksi tahu yaitu Mardiana, Suardi, Ancu, Darwis;
- Bahwa Hj. Si`na binti Eccu tidak pernah menikah dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu tanah perumahan (obyek sengketa A.1.1) terletak di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas yaitu Sebelah Utara tanah Pak Majid, Sebelah Timur tanah Hj Habiba, Sebelah Selatan Jalan Poros, Sebelah Barat tanah Pak Majid, tetapi saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi tahu rumah panggung ukir (obyek sengketa A.1.2) terletak di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas yaitu Sebelah Utara tanah Pak

Hal. 37 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Majid, Sebelah Timur tanah Hj Habiba, Sebelah Selatan Jalan Poros, Sebelah Barat tanah Pak Majid, tetapi saksi tidak tahu luasnya;

- Bahwa isi rumah panggung ukir ada kursi kayu, kursi makan dan meja kayu (obyek sengketa A.1.3), namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tahu Mobil Toyota Fortuner 1 unit dan Toyota Hilux double cabin 1 unit;
- Bahwa mobil Toyota Fortuner berwarna Silver dan Toyota Hilux double cabin berwarna merah;
- Bahwa semua harta yang disebutkan saksi diperoleh Hj. Sitti Ani setelah menikah dengan Tergugat H. Jamaluddin;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah panggung ukir dibangun;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Jamaluddin (Tergugat) sebelum menikah dengan Hj. Sitti Ani;

Saksi 4. **Saharuddin bin Sudirman**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Poros Tutar, Lingkungan Kalimbua Timur, Kelurahan Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali, saksi menerangkan bahwa ia adalah teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Hj. Sitti Ani adalah istri Jamaludin (Tergugat), dan tante Penggugat IV, dan Penggugat V;
- Bahwa saksi kenal Hj. Sitti Ani di Tarakan, karena pernah tinggal di Tarakan selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu Hj. Sitti Ani sudah meninggal dunia. Namun saksi sudah lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa Hj. Sitti Ani meninggal di Desa Rea Kontra II, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, karena sakit;
- Bahwa suami Hj. Sitti Ani masih hidup (Tergugat),
- Bahwa Hj. Sitti Ani dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kedua orang tua Hj. Sitti Ani telah meninggal dunia;
- Bahwa Hj. Sitti Ani 6 orang bersaudara, namun saksi tahu namanya H. Sa`jil, dan H. Sa`jil sudah meninggal dunia;

Hal. 38 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa saksi tahu tanah perumahan (obyek sengketa E.5.1) terletak di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Karanganyer, Kabupaten Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, yang batas-batasnya sebelah utara tidak tahu, sebelah Timur jalanan, sebelah selatan jalanan, sebelah barat tidak tahu, dan tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi tahu rumah batu permanen (obyek sengketa E.5.2) terletak di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Karanganyer, Kabupaten Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, yang batas-batasnya sebelah utara tidak tahu, sebelah Timur jalanan, sebelah selatan jalanan, sebelah barat tidak tahu, dan tidak tahu luasnya;
- Bahwa sarang burung walet (obyek sengketa E.5.3) terletak di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Karanganyer, Kabupaten Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, namun saksi tidak tahu batas-batas, dan luasnya;
- Bahwa tanah perumahan dan rumah batu permanen dan sarang burung walet diperoleh setelah menikah Hj. Sitti Ani dan Jamaluddin (Tergugat);
- Bahwa saksi tahu empang (obyek sengketa H) seluas 75 Hektar, terletak di Pulau Pas Payao, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, namun saksi tidak tahu batas-batasnya sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, hanya tahu sebelah barat yaitu sungai Pas Payao;
- Bahwa saksi tahu empang seluas 25 Hektar, (obyek sengketa I) terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dengan batas-batasnya: sebelah utara peternakan, sebelah timur sumur minyak, sebelah selatan tidak tahu, sebelah barat sungai;
- Bahwa saksi tahu empang seluas 6 Hektar, (obyek sengketa J) terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dengan batas-batasnya: sebelah utara Pak Kris, sebelah timur peternakan, sebelah selatan Pak Kris, sebelah barat Pak Kris;
- Bahwa saksi tahu empang seluas 5 Hektar, (obyek sengketa K) terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dengan batas-batasnya: sebelah utara tidak

Hal. 39 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



tahu, sebelah timur sungai, sebelah selatan tidak tahu, sebelah barat Pak Limbong;

- Bahwa saksi tahu empang seluas 4 Hektar, (obyek sengketa L) terletak di Kelurahan Karanganyer Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dengan batas-batasnya sebelah utara tidak tahu, sebelah timur jalanan, sebelah selatan tidak tahu, sebelah barat Pak Darwin;

- Bahwa saksi tahu empang seluas 6 Hektar, (obyek sengketa M) terletak di Kelurahan Karanganyer Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, namun saksi tidak tahu batas-batasnya;

- Bahwa saksi tahu empang seluas 10 Hektar, (obyek sengketa N) terletak di Kelurahan Karanganyer Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dengan batas-batasnya: sebelah utara tidak tahu, sebelah timur sungai, sebelah selatan sungai, sebelah barat laut;

- Bahwa obyek sengketa (E, H, I, J, K, L, M, N) semuanya diperoleh setelah menikah dengan H. Jamaluddin;

- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah H. Jamaluddin di Tarakan;

- Bahwa saksi tinggal tinggal di Tarakan sejak tahun 2009 sampai tahun 2016;

Saksi 5. **Sudirman bin Abd. Rasyid**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tambak, tempat kediaman di Dusun Kalimbua Barat, Desa Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali, saksi menerangkan bahwa ia adalah teman dengan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Hj. Sitti Ani adalah istri Jamaludin (Tergugat);

- Bahwa saksi tahu Hj. Sitti Ani telah meninggal dunia, namun lupa tahun meninggalnya;

- Bahwa Hj. Sitti Ani dan Jamaluddin (Tergugat) tidak dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu Hj. Sitti Ani 6 (enam) orang bersaudara, namun saksi hanya kenal yaitu Sumang, dan H. Sa`jil;

Hal. 40 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Sitti Ani meninggal di Desa Rea Kontra II, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, karena sakit;
- Bahwa setahu saksi semua saudara kandung Hj. Sitti Ani binti Eccu, telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu tanah perumahan luasnya 40x70 M² (obyek sengketa E.5.1) terletak di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Karanganyer, Kabupaten Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, yang batas-batasnya sebelah utara tidak tahu, sebelah Timur jalanan, sebelah selatan jalanan, sebelah barat tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu rumah batu permanen luasnya 20x40 M² (obyek sengketa E.5.2) terletak di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Karanganyer, Kabupaten Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, yang batas-batasnya sebelah utara tidak tahu, sebelah Timur jalanan, sebelah selatan jalanan, sebelah barat tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu empang (obyek sengketa F), terletak di Sungai Rantau, Kelurahan Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batas-batasnya sebelah utara sungai, sebelah timur tidak tahu, sebelah selatan tidak tahu, sebelah barat sungai, namun saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi tahu empang tersebut karena pernah panen di empang tersebut (obyek sengketa F) dan diberitahu juga oleh Hj. Sitti Ani;
- Bahwa saksi tahu empang seluas 75 Hektar, (obyek sengketa H) terletak di Pulau Pas Payao, Kelurahan Liagu, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, namun saksi sudah lupa batas-batasnya, saksi tahu karena diceritakan oleh Hj. Sitti Ani;
- Bahwa saksi tahu empang seluas 25 Hektar, (obyek sengketa I) terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dengan batas-batasnya: sebelah utaranya tidak tahu, sebelah timur Sumur minyak, sebelah selatan tanah Hj. Hasmiah, sebelah barat laut;
- Bahwa saksi tahu empang (obyek sengketa I) karena pernah ikut panen di empang tersebut;

Hal. 41 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu empang seluas 6 Hektar, (obyek sengketa M) terletak di Kelurahan Karanganyer pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, namun saksi sudah lupa batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu empang seluas 10 Hektar, (obyek sengketa N) terletak di Kelurahan Karanganyer Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dengan batas-batasnya sebelah utara tambak Hj. Sitti Ani, sebelah timur sungai, sebelah selatan sungai, sebelah barat pantai;
- Bahwa saksi tahu empang seluas 6 Hektar, (obyek sengketa M) terletak di Kelurahan Karanganyer Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tinggal tinggal di Tarakan sejak tahun 2000 sampai tahun 2005;
- Bahwa saksi ikut kerja di empang Hj. Sitti Ani binti Eccu dan H. Jamaluddin (Tergugat), dan saksi diajak oleh saudara kandung Hj. Sitti Ani (H. Sa`jil binti Eccu)

Saksi 6. **M. Jufri bin Abd. Rasyid**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Kubin, Dusun Labuan, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali, saksi menerangkan bahwa ia adalah teman dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Hj. Sitti Ani adalah istri Jamaludin (Tergugat);
- Bahwa saksi tahu Hj. Sitti Ani telah meninggal dunia;
- Bahwa suami Hj. Sitti Ani masih hidup;
- Bahwa selama pernikahan Hj. Sitti Ani dengan Jamaluddin tidak dikaruniai anak, namun memiliki anak angkat;
- Bahwa saksi tahu tanah perumahan (obyek sengketa E.5.1) terletak di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Karanganyer, Kabupaten Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu empang dengan luas 100 Hektar (obyek sengketa F), terletak di Sungai Rantau, Kelurahan Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara,

Hal. 42 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



dengan batas-batasnya sebelah utara sungai, sebelah timur H. Bakkarang, sebelah selatan H. Andos, sebelah barat sungai;

- Bahwa saksi tahu tambak/empang luas 30 hektar (obyek sengketa G) terletak di Sungai Rantau, Kelurahan Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batas-batasnya sebelah utara H. Lahida, sebelah timur Amirullah, sebelah selatan H. Gali, sebelah barat sungai;

- Bahwa saksi tahu tambak/empang luas 75 hektar (obyek sengketa H) terletak di Pulau Pas Payao, Kelurahan Liagu, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batas-batasnya sebelah utara Manggong, sebelah timur Amir dan Mustafa, sebelah selatan H. Dilla, sebelah barat sungai;

- Bahwa saksi tahu tambak/empang luas 25 hektar (obyek sengketa I) terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batas-batasnya sebelah utara peternakan Pemkot, sebelah timur sumur minyak, sebelah selatan Hj. Hasmia, sebelah barat sungai kecil;

- Bahwa saksi tahu empang Hj. Sitti Ani karena pernah ikut kerja di empang Hj. Sitti Ani;

- Bahwa saudara kandung Hj. Sitti Ani yang bernama H. Sa`jil sudah meninggal dunia dan memiliki 6 orang anak;

- Bahwa saksi bekerja di Tarakan sejak tahun 1999 sampai tahun 2010;

- Bahwa empang Hj. Sitti dan Jamaluddin diperoleh setelah menikah;

Saksi 7. **Bahar bin Jango Lanta**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Sidumulyo, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa ia tidak memiliki hubungan keluarga Para Penggugat dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Hj. Sitti Ani karena pernah tinggal di Tarakan, dan tinggal bersama dengan Hj. Sitti Ani;

- Bahwa saksi tahu Hj. Sitti Ani telah meninggal dunia;

Hal. 43 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa suami Hj. Sitti Ani bernama H. Jamaluddin dan masih hidup;
- Bahwa selama pernikahan Hj. Sitti Ani dengan Jamaluddin tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Hj. Sitti Ani 6 orang bersaudara;
- Bahwa semua saudara kandung Hj. Sitti Ani, semuanya sudah meninggal semua;
- Bahwa saksi tahu Hj. Sitti Ani meninggal karena diceritakan dari kemandakan Hj. Sitti Ani yang bernama Haerawati anak dari H. Sa`jil;
- Bahwa Haerawati 6 (enam) orang bersaudara;
- Bahwa saksi tahu tanah perumahan dengan luas 40 x 70 M² (obyek sengketa E.5.1) terletak di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Karanganyer, Kabupaten Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batas-batasnya: sebelah Utara gedung Olahraga, sebelah timur Jalanan, sebelah Selatan Jalanan, sebelah Barat Arifin;
- Bahwa saksi tahu rumah batu permanen dengan luas 40 x 22 M² (obyek sengketa E.5.2) terletak di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Karanganyer, Kabupaten Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi tahu empang dengan luas 100 Hektar (obyek sengketa F), terletak di Sungai Rantau, Kelurahan Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batas-batasnya sebelah utara sungai, sebelah timur H. Bakkarang, sebelah selatan H. Andos, sebelah barat sungai;
- Bahwa saksi tahu tambak/empang luas 75 hektar (obyek sengketa H) terletak di Pulau Pas Payao, Kelurahan Liagu, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batas-batasnya sebelah utara Udin dan Manggong, sebelah timur Mustafa, sebelah barat sungai sedangkan sebelah selatannya saksi lupa;
- Bahwa saksi tahu tambak/empang luas 25 hektar (obyek sengketa I) terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batas-

Hal. 44 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



batasnya sebelah utara saksi sudah lupa, sebelah timur sumur minyak, sebelah selatannya saksi sudah lupa, sebelah barat sungai kecil;

- Bahwa saksi tahu harta yang ditinggalkan Hj. Sitti Ani karena diceritakan oleh kemanakan Hj. Sitti Ani yang bernama Haerawati;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Sitti Ani, juga memiliki sarang burung walet (obyek sengketa E.5.3), namun tidak tahu luas dan batas-batasnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi;

A. Surat

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 769 tanggal 30 April 2008, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 114 tanggal 24 April 2000, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 523.3/0845/B.03/DISKAN/2006, tanggal 10 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan, bermeterai cukup, telah dicap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 523.3/0845/B.03/DISKAN/2006, tanggal 10 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan, bermeterai cukup, telah dicap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 523.3/0845/B.03/DISKAN/2006, tanggal 10 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan, bermeterai cukup, telah dicap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 09/Pdt.P/2014/PN.Pol, tanggal 23 Mei 2014, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.6;

Hal. 45 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



7. Fotokopi Surat Wasiat yang dibuat oleh Sitti binti Yecu Ingana, tanggal 11 Agustus 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 008/0037/PEM.AW-LKA/V2021, tanggal 24 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Tarakan, diketahui oleh Camat Tarakan Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.8;
9. Fotokopi Surat pernyataan Ahli Waris, tanggal 4 Mei 2021, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.9;
10. Fotokopi Surat pernyataan Kuasa Ahli Waris, tanggal 4 Mei 2021, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kerja yang dibuat oleh H. Jamaluddin, tanggal 17 September 2021, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kerja yang dibuat oleh H. Jamaluddin, tanggal 17 September 2021, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Jamaluddin, menerangkan sebagian harta bersama H. Jamaluddin dengan Hj. Sitti Ani telah diberikan kepada Almarhum. H. Sa`jil berupa empang/tambak dan telah terjual dengan nilai Rp2.200.000.000,-(dua milyar dua ratus juta rupiah) pada tahun 2009, tanggal 17 September 2021, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hari, tanggal 17 September 2021, menerangkan bawah menyatakan mendengar langsung dari Almarhumah Hj. Sitti Ani telah berwasiat secara lisan dan tulisan memberikan hartanya kepada H. Jamaluddin pada tanggal 11 Agustus 2019, berupat empang seluas 9 (sembilan) hektar terletak di Jalan Akibo, Kelurahan harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan

Hal. 46 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Isa, tanggal 17 September 2021, menerangkan bahwa mendengar secara langsung dari Hj. Sitti Ani telah diberikan kepada Almarhum. H. Sa`jil berupa empang/tambak dan telah terjual dengan nilai Rp2.200.000.000,-(dua milyar dua ratus juta rupiah) pada tahun 2009, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj. Hasmiah, tanggal 17 September 2021, menerangkan bahwa mendengar secara langsung dari Hj. Sitti Ani telah diberikan kepada Almarhum. H. Sa`jil berupa empang/tambak dan telah terjual dengan nilai Rp2.200.000.000,-(dua milyar dua ratus juta rupiah) pada tahun 2009, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj. Sinar, tanggal 17 September 2021, menerangkan bahwa mendengar secara langsung dari Hj. Sitti Ani telah diberikan kepada Almarhum. H. Sa`jil berupa empang/tambak dan telah terjual dengan nilai Rp2.200.000.000,-(dua milyar dua ratus juta rupiah) pada tahun 2009, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.17;

18. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Jamaluddin alias (bapak asraf), tanggal 17 September 2021, menerangkan bahwa mendengar secara langsung dan terlibat langsung penyerahan uang tunai di Bank BPD Kota Tarakan kepada Almarhum. H. Sa`jil sejumlah Rp2.200.000.000,-(dua milyar dua ratus juta rupiah) hasil penjualan empang/tambak pada tahun 2009, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.18;

19. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ambran Wijaya, tanggal 17 September 2021, menerangkan bahwa melihat secara langsung Jamaludin (bapak acca) bersama-sama Almarhum H. Sa`jil bin Eccu dan H. Jamaluddin bin Mustafa dalam hal pencairan uang di Bank

Hal. 47 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD Tarakan sebesar Rp2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) pada tahun 2009; bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.19;

B. Saksi

Saksi 1. **Jasman bin Makin**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Penghibur, Dusun Welang Pelang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa ia tidak memiliki hubungan darah/semenda dengan Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, serta Para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah dan Perumahan (obyek sengketa E.51. dan obyek sengketa E.5.2) yang terletak di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Karanganyer, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, namun saksi tidak tahu batas-batas dan luasnya;
- Bahwa saksi tahu berupa tanah empang/tambak seluas 100 hektar (obyek sengketa F), yang terletak di Sungai Rantau, Kelurahan Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batas-batas sebelah utara Sungai, sebelah timur H. Andos, sebelah selatan H. Ramang, sebelah barat Sungai;
- Bahwa saksi tahu empang (sengketa F) milik Hj. Sitti Ani dan Jamaluddin karena pernah kerja di empang tersebut, dan empang diperoleh setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah empang tersebut ada sertifikatnya atau tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap empang (obyek sengketa F) sekarang;
- Bahwa saksi tahu empang seluas 75 Hektar (obyek sengketa H), namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu empang (obyek sengketa H) karena sering ikut panen dengan Hj. Sitti Ani dan Jamaluddin, dan empang tersebut diperoleh setelah Hj. Sitti Ani menikah dengan Jamaluddin;

Hal. 48 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu empang (obyek sengketa H) karena ikut kerja di empang tersebut, dan diceritakan langsung juga dari Hj. Sitti Ani;
- Bahwa saksi tahu tanah empang/tambak seluas 25 Hektar (obyek sengketa I) yang terletak di STM, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, namun tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu empang (obyek sengketa I) karena ikut membantu Hj. Sitti Ani dan Jamaluddin ketika;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah empang (obyek sengketa H dan I) sudah dijual atau tidak;
- Bahwa mulai pada tahun 2002 saksi kerja empang milik Hj. Sitti Ani dan Tergugat dan tinggal di Karang Bali bersama pekerja lainnya;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Sa`jil, adalah saudara kandung Hj. Sitti Ani;
- Bahwa saksi tahu Hj. Sitti Ani 6 (enam) orang bersaudara yaitu: H. Sa`jil, Sumang, dan yang lainnya lupa namanya;
- Bahwa H. Sa`ji memiliki 6 (enam) orang anak yaitu: Suardi, Ancu, Anis, Mardianah, dan dua orang lupa namanya;

Saksi 2. **Ramlah bin Makin**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Penghibur, Dusun Welang Pelang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa ia tidak memiliki hubungan darah/semenda dengan Penggugat (mantan istri Sumang bin Eccu), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2000 saksi tinggal di Tarakan, setelah menikah dengan Sumang bin Eccu;
- Bahwa saksi tahu tanah dan Perumahan (obyek sengketa E.51. dan obyek sengketa E.5.2) yang terletak di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Karanganyer, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, namun saksi tidak tahu batas-batas dan luasnya;
- Bahwa saksi tahu tanah empang/tambak seluas 25 Hektar (obyek sengketa I) yang terletak di STM, Kelurahan Karang Harapan,

Hal. 49 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, namun tidak tahu batas-batasnya;

- Bahwa saksi kenal semua saudara kandung Hj. Sitti Ani;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Hj. Sa`jil pada waktu tinggal di Karang Bali, Tarakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Sa`jil memiliki empang/tambak sendiri atau tidak;
- Bahwa saksi tahu rumah panggung ukir milik Hj. Sitti Ani dan Jamaluddin, namun tidak luas dan batas-batasnya;
- Bahwa isi rumah tersebut ada meja ukir dan kursi ukir, tetapi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi tahu Hj. Sitti Ani memiliki mobil, namun tidak tahu berapa jumlahnya dan mereknya;

Saksi 3. **Ambran Wijaya bin Hasan**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Matakali, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa ia tidak memiliki hubungan darah/semenda Para Penggugat dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Sitti Ani dan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu suami Hj. Sitti Ani adalah H. Jamaluddin;
- Bahwa Hj. Sitti Ani dan H. Jamaluddin tidak dikaruniai anak, tetapi memiliki anak angkat yang bernama Ahmad Yamani;
- Bahwa saksi tahu Hj. Sitti Ani memiliki saudara kandung, namun saksi tidak tahu berapa jumlah saudaranya;
- Bahwa saksi tahu tanah perumahan (obyek sengketa A.1.1) terletak di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, namun saksi tidak tahu luas, batas-batasnya, dan perolehannya;
- Bahwa saksi tahu rumah ukir (obyek sengketa A.1.2) terletak di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, namun saksi tidak tahu luas, batas-batasnya, dan perolehannya, serta isi rumah tersebut;

Hal. 50 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa saksi tahu tanah empang (obyek sengketa F), seluas 100 hektar, terletak di Sungai Rantau, Kelurahan Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, akan tetapi saksi tahu batas-batasnya, dan saksi tahu empang tersebut karena saksi sering ikut membantu kerja di empang;
- Bahwa saksi tahu tanah empang (ojek sengketa G) seluas 30 hektar, yang berdekatan dengan tanah empang (obyek sengketa F), namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu tanah empang (ojek sengketa H) seluas 70 hektar, yang terletak di Sungai Rantau, Kelurahan Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, namun saksi tidak tahu batas-batasnya, saksi tahu empang tersebut karena sering ikut membantu panen;
- Bahwa saksi tahu tanah empang (ojek sengketa I), yang terletak di STM, Kecamatan Tarakan Barat, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih dalam penguasaan Tergugat, dan saksi tidak tahu siapa yang menerima hasil empang;
- Bahwa saksi tahu Mobil Toyota Landcruiser warna abu-abu (obyek sengketa O), namun tidak tahu keluaran tahun berapa dan nomor Polisi mobil tersebut;
- Bahwa saksi tahu Mobil Toyota Landcruiser warna hitam, namun tidak tahu keluaran tahun berapa dan nomor Polisi mobil tersebut;
- Bahwa saksi tahu Mobil Toyota Camry warna hitam, namun tidak tahu keluaran tahun berapa dan nomor Polisi mobil tersebut;
- Bahwa saksi tahu Hj. Sitti Ani memberikan empang seluas 9 hektar kepada H. Sa`jil dengan harga Rp.2.200.000.000,-(dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu H. Sa`jil menerima uang karena sopirnya menyampaikan kepada saksi bahwa H. Sa`jil pergi menerima uang di Bank hasil penjualan empang, karena empang tersebut dibeli oleh Pemerintah;
- Bahwa sejak tahun 1997, saksi sudah tinggal di Tarakan;
- Bahwa saksi tahu Hj. Sitti Ani memiliki rumah dan sarang burung walet di Tarakan;

Hal. 51 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4. **H. Jamaluddi bin Tajuddin**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Rea Kontra, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa ia tidak memiliki hubungan darah/semenda Para Penggugat dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dua kali menikah, istri yang pertama bernama Hj. Sitti Ani dan yang kedua bernama Sitti Aminah;
- Bahwa Hj. Sitti Ani telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa Hj. Ani dan Tergugat tidak dikaruniai anak, tetapi memiliki anak angkat;
- Bahwa saudara kandung Hj. Sitti Ani telah meninggal semuanya;
- Bahwa saksi tahu tanah berupa tanah perumahan (obyek sengketa A.1.1), dan rumah panggung ukir (obyek sengketa A.1.2) terletak di Dusun Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya sebelah utara tanah pak Majid, sebelah timur tanah Hj. Habiba, sebelah selatan jalan poros, sebelah barat tanah kosong, namun saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi tahu isi rumah panggung ukir ada kursi tamu, kursi makan dan meja makan, namun tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun (obyek sengketa C) terletak di Dusun Lemo, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun (obyek sengketa D) terletak di Dusun Lemo, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu tanah perumahan (obyek sengketa E.5.1) dan rumah permanen (obyek sengketa E. 5.2) yang terletak di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Karanganyer, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu bangunan sarang burung wale (obyek sengketa E.5.3) yang terletak di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Karanganyer, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;

Hal. 52 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu tanah empang seluas 100 hektar (obyek sengketa F), yang terletak di Sungai Rantau, Kelurahan Babatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, akan tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi pernah lihat langsung tanah empang (obyek sengketa F), dan tidak ada orang lain keberatan atas kepemilikan Hj. Sitti Ani;
- Bahwa saksi tahu tanah empang seluas 30 hektar (obyek sengketa G), yang terletak di Sungai Rantau, Kelurahan Babatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, akan tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu tanah empang seluas 75 hektar (obyek sengketa H), yang terletak di Pulau Pas Payao, Tarakan, akan tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu tanah empang seluas 25 hektar (obyek sengketa I), yang terletak di STM, di Kelurahan Harapan, akan tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu tanah empang seluas 6 hektar (obyek sengketa J), yang terletak di STM, di Kelurahan Harapan, akan tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu mobil Lancruiser dan Toyota Camry (obyek sengketa O), namun saksi tidak tahu nomor polisi dan tahun keluaran mobil tersebut;
- Bahwa saksi pernah kerja tambak/empang milik Hj. Sitti Ani dengan seluas 8 hektar;
- Bahwa saksi tahu tanah empang/tambak Hj. Sitti Ani yang ada di Tarakan karena diceritakan langsung oleh Hj. Sitti Ani dan ikut bekerja di empang/tambak milik Hj. Sitti Ani;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tambak yang dijual/pembebasan lahan oleh pemerintah kota Tarakan, namun terjual tambak seluas kurang lebih 8-9 hektar, dan saksi tahu H. Sa`jil yang menerima uang tahap pertama tahun 2009 sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar) dan tahun 2010 Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Hal. 53 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa H. Sa`jil menerima uang dari Bank BPD, sewaktu Hj. Sitti Ani masih hidup;
- Bahwa saksi tahu Hj. Mardianah 6 (enam) orang bersudara, anak kandung dari H. Sa`jil;
- Bahwa saksi sendiri yang mengantar H. Sa`jil menerima uang di Bank BPD Tarakan;
- Bahwa rumah panggung ukir dibangun setelah Hj. Sitti Ani menikah dengan Jamaluddin;

Saksi 5. **Sinar binti Tanda**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Penghibur, Dusun Welang Pelang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa ia memiliki hubungan darah Para Turut Tergugat (anak Turut Tergugat I), memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa H. Sa`jil pernah bercerita kepada saksi semasa hidupnya bahwa bersyukur sekali karena punya saudara kandung Hj. Sitti Ani, *"bahwa saya tidak punya harta apa-apa kalau bukan Hj. Sitti yang berikan kepada saya"*;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama H. Sa`jil dan merawat H. Sa`jil semasa hidupnya dan memiliki 6 orang anak;
- Bahwa saudara kandung Hj. Sitti Ani semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahun Hj. Sitti Ani memiliki empang/tambak di STM, Pas Payau dan Sungai Rantau, karena saksi pernah melihat langsung empang tersebut dan diperoleh Hj. Sitti Ani setelah menikah dengan Tergugat (Jamaluddin);
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari H. Sa`jil telah diberikan empang oleh Hj. Sitti Ani, namun sudah dijual oleh H. Sa`jil sejumlah Rp2.200.000.000,-(dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Hj. Sitti Ani di Tarakan selama dua tahun;
- Bahwa setelah Hj. Sitti Ani pulang ke Polewali, saksi tinggal bersama lagi di Polewali dan merawat Hj. Sitti Ani sampai meninggal dunia;

Hal. 54 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar pesan dari Hj. Sitti Ani menyampaikan seluruh hartanya dan Tergugat diserahkan seluruhnya kepada suaminya (Tergugat) untuk dikelola;

Bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente* atau *plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Polewali Mandar dan berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut, Majelis Hakim mendapatkan data fisik obyek sengketa sebagai tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa Majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat dengan bantuan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, dan telah didapatkan data fisik obyek sengketa sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Majelis juga telah mengadakan pemeriksaan setempat dengan bantuan Pengadilan Agama Tarakan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, dan telah didapatkan data fisik obyek sengketa sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat II, IV, V, masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 28 Desember 2021 sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Para Penggugat, gugatan *a quo* adalah gugatan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, dari pewaris yang beragama Islam, ahli warisnya beragama Islam dan obyeknya pun berada di wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tenteng Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Polewali berkompeten baik secara absolute maupun relative untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Hal. 55 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di muka sidang, dan Turut Tergugat II datang sendiri menghadap di Persidangan, sedangkan Turut Tergugat I tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternayata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 20 Mei 2021, dengan register, nomor 59/SK/VI/2021 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Dr. Thahir, S.H.,M.H.;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya tersebut, maka Advokat yang bernama Dr. Thahir, S.H.,M.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Para Penggugat untuk melakukan Tindakan hukum/beracara di Pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Polewali. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, menyerahkan surat kuasa khusus bertanggal 3 Juli 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 5 Juli 2021, dengan register, nomor 75/SK/VII/2021 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri fotkopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Andi Ahmad Azizi, S.H dan Hasruddin Hafid, S.H.;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya tersebut, maka Advokat yang bernama Andi Ahmad Azizi, S.H dan Hasruddin Hafid, S.H., dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat V, untuk melakukan Tindakan hukum/beracara di Pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Polewali. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 56 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Para Penggugat dengan Para Tergugat dan mendorong kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah di luar pengadilan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai PERMA no.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, Para Penggugat dan Para Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator H. Adam, S.Ag, namun mediasi tersebut dinyatakan oleh Mediator tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator bertanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Para Penggugat, gugatan *a quo* adalah gugatan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, dari pewaris yang bergama Islam, ahli warisnya beragama Islam dan obyeknya pun berada di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, in casu Pengadilan Agama Polewali baik secara absolute maupun secara relative untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Polewali, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 15 Juni 2021 yang telah diperbaiki, tertanggal pada tanggal 3 Agustus 2021, Para Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, Para Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa sebagaimana petitum angka 2, menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dimohonkan oleh Para Penggugat di atas obyek sengketa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, dalam perkara ini adalah sah dan berharga. Maka Majelis Hakim dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) tanggal 21 Juni 2021, dalam menjawab permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas obyek sengketa dalam perkara ini, menetapkan menyatakan menangguhkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*). Oleh karenanya Majelis Hakim telah memeriksa secara insidentil dan telah menjatuhkan putusan sela dengan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Pwl, tanggal tanggal 31 Agustus 2021 dan membacakan putusan sela tersebut, yang amarnya menolak permohonan sita (*conservatoir beslaag*) Para Penggugat;

Hal. 57 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar harta/obyek sengketa A, B, C, D, E, F, G, H, I, Y, K, L, M, N, O sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Para Penggugat adalah harta bersama Hj. Sitti Ani binti Eccu dengan H. Jamaluddin, dan mohon ditetapkan pula Para Penggugat dan Tergugat, Para Turut Tergugat sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Sitti Ani binti Eccu dan kemudian menetapkan bahagiannya masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat, Para Turut Tergugat Turut Tergugat II, IV, V, dalam jawabannya mengajukan eksepsi, dan pada pokoknya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali diakui secara tegas;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan adalah Gugatan yang *Error in Persona* dalam bentuk *diskualifikasing in personal*, berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata (**KUH PERDATA**) maupun kompilasi hukum islam (**KHI**), kedudukan para Penggugat yang faktanya sebagai keponakan dari pewaris, bukanlah ahli waris sebagaimana diterangkan **PASAL 852 KUH PERDATA DAN PASAL 174 KHI**, Para Penggugat tidak memiliki alas hak, kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dan tidak memenuhi syarat untuk memposisikan diri sebagai Ahli Waris atas harta peninggalan almarhumah Hj. Sitti Ani Binti Eccu, Penggugat bukanlah ahli waris atau ternyata ahli waris tidak semuanya mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai para Penggugat sebagai keponakan dari Hj. Sitti Ani (pewaris), Majelis Hakim menilai Para Penggugat memiliki hak kewarisan dari orangtuanya berdasarkan hubungan NASAB dari pewaris, sedangkan penghalang-penghalang hak waris akan diperiksa lebih jauh dalam proses pembuktian dan telah menyentuh pada substansi dan esensi pokok perkara, begitupun juga terkait apakah ahli waris tidak semuanya mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat yang mempermasalahkan kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Hj. Sitti Ani, dan ahli waris tidak semuanya mengajukan gugatan dalam perkara ini tidak beralasan hukum, maka patut untuk ditolak;

Hal. 58 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan sebagai Gugatan yang *Error in Persona* dalam bentuk *diskualifikasing in personal*, Berdasarkan kitab undang -undang hukum perdata (**KUH PERDATA**) maupun kompilasi hukum islam (**KHI**), Kedudukan para Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 yang faktanya sebagai keponakan dan Turut Tergugat 6 sebagai anak angkat dari pewaris, bukanlah ahli waris sebagaimana diterangkan **PASAL 852 KUH PERDATA DAN PASAL 174 KHI**, para Turut Tergugat tidak memiliki alas hak, kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dan tidak memenuhi syarat untuk memposisikan diri sebagai Ahli Waris atas harta peninggalan almarhumah Hj. Sitti Ani Binti Eccu, turut Tergugat bukanlah ahli waris atau ternyata ahli waris tidak semuanya mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai mengenai kedudukan Tergugat I, II, II, IV, V, Majelis Hakim menilai Para Turut Tergugat memiliki hak kewarisan dari orangtuanya masing-masing berdasarkan hubungan **NASAB** dari pewaris, sedangkan penghalang-penghalang hak waris akan ditelusuri lebih jauh dalam proses pembuktian dan telah menyentuh pada substansi dan esensi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat yang menilai kedudukan Para Turut Tergugat bukan ahli waris dari Hj. Sitti Ani, dalam perkara ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adapun kedudukan Turut Tergugat VI, sebagai anak angkat dari pewaris tidak termasuk dalam kelompok ahli waris dari Hj. Sitti Ani, namun untuk melindungi hak anak angkat meskipun sejatinya tidak mempersamakan dengan anak kandung, maka berdasarkan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam memberikan hak kepada anak angkat untuk menikmati harta peninggalan orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus ditolak;

- Bahwa Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan sebagai Gugatan yang *Obscuure Libel* ini dikarenakan Posita dan Petitum Para Penggugat tidak menjelaskan peran dan kewenangan para turut Tergugat, Sebab dalam **POSITA** Gugatan Para Penggugat menarik **JUHAENA BINTI SALAH** (Turut Tergugat 1),

Hal. 59 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIMIN BINTI JAHU (Turut Tergugat 2), HASANUDDIN BIN SO'NA (Turut Tergugat 3), ISA BINTI PASI (Turut Tergugat 4), HJ. HASMIAH BINTI PASI (Turut Tergugat 5), Sebagai Para Turut Tergugat, sedangkan dalam **PETITUM** Gugatan Para Penggugat meminta "menyatakan dan menetapkan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris yang patut diwarisi harta peninggalan Almah. HJ. SITTI ANI BINTI ECCU, bagaimana mungkin pihak yang tidak memiliki peran dan kewenangan dalam harta peninggalan pewaris ditarik sebagai Para Turut Tergugat

Menimbang, bahwa mengenai Juhaena binti Salah (Turut Tergugat 1), Harimin binti Jahu (Turut Tergugat 2), Hasanuddin bin So'na (Turut Tergugat 3), Isa binti Pasi (Turut Tergugat 4), Hj. Hasmiah binti Pasi (Turut Tergugat 5) ditarik sebagai Turut Tergugat dan meminta ditetapkan sebagai ahli waris yang patut mewarisi harta peninggalan Hj. Sitti Ani, pada substansinya hampir sama dengan eksepsi pada angka 2, oleh karena itu tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sejalan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak berdasar hukum, oleh karena itu harus ditolak;

- Bahwa Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan sebagai Gugatan yang *Obscuure Libel* ini dikarenakan Gugatan Para Penggugat yang menarik Turut Tergugat 6 (AHMAD YAMANI) dalam Gugatan yang diwakili oleh Orang Tua Angkatnya (H.Jamaluddin), sebab Turut Tergugat 6 (AHMAD YAMANI) faktanya Belum Cakap Berbuat Hukum (masih dibawah Umur) berdasarkan **Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, Bagaimana mungkin anak dibawah umur yang belum cakap berbuat hukum ditarik sebagai Turut Tergugat yang diwakili Orang Tua Angkatnya tanpa memiliki Kuasa Perwalian terlebih dahulu, Oleh karenanya patutlah Tergugat dan Para Turut Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai Turut Tergugat 6 (Ahmad Yamani) didudukkan sebagai Turut Tergugat 6, namun faktanya masih dibawah umur dan diwakili oleh orang tua angkatnya tanpa memiliki kuasa perwalian terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai orang tua angkat berdasarkan penetapan Pengadilan dapat dipahami telah menjadi wali dari anak angkatnya secara hukum, maka wali dengan sendirinya menurut hukum menjadi kuasa untuk bertindak

Hal. 60 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepentingan anak yang berada di bawah perwaliannya, sebagaimana ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa orang tua angkat dengan sendirinya berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anak sampai dewasa, oleh karena itu orang tua angkat adalah kuasa yang mewakili kepentingan anak-anak yang belum dewasa kepada pihak ketiga maupun di depan Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari anak tersebut, maka eksepsi Kuasa Hukum Tergugat, dan Para Turut Tergugat tidak beralasan hukum, patut untuk ditolak;

- Bahwa Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan sebagai Gugatan yang *Obscuure Libel* ini dikarenakan dalam Petitum Gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan secara jelas Obyek Sengketa yang diminta dibagi, tetapi hanya mencantumkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, dan O, seharusnya obyek sengketa diuraikan dan dijelaskan secara rinci baik dalam posita maupun petitum, Harta apa saja yang diminta untuk dibagi sesuai dengan Gugatan Para Penggugat, mengingat hal ini terulang pada perkara sebelumnya dengan **No. Perkara 732/Pdt.G/2020/PA.Pwl.** Dan telah mendapat Putusan, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh karenanya patutlah Tergugat dan Para Turut Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai pada petitum gugatan para Penggugat hanya mencantumkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, dan O, seharusnya obyek sengketa diuraikan dan dijelaskan secara rinci baik dalam posita maupun petitum, Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Tergugat, dan Para Turut Tergugat tidak membaca secara cermat dalam perbaikan gugatan Para Penggugat karena semuanya sudah dijelaskan secara rinci dan jelas, maka eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat harus ditolak;

- Bahwa Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan sebagai Gugatan yang *Obscuure Libel* ini dikarenakan Gugatan Para Penggugat yang menarik Obyek Sengketa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, dan O tidak jelas serta tidak terang isinya, ini dikarenakan dalam Posita Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan asal usul dan waktu perolehan kepemilikan Obyek Sengketa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, dan O, berdasarkan **Pasal 85 - Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, bagaimana mungkin dalam Petitum angka 4 (empat) Gugatan Para Penggugat menyimpulkan bahwa Obyek Sengketa A, B,

Hal. 61 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, dan O adalah harta gono-gini (harta bersama) tanpa menjelaskan asal usul dan waktu perolehan Obyek Sengketa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, dan O, oleh karenanya patutlah Tergugat dan Para Turut Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, dan Para Turut Tergugat pada angka 6, terkait asal usul dan waktu perolehan kepemilikan obyek sengketa, sudah menyangkut pokok perkara, sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, maka eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat harus ditolak;

- Bahwa Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan sebagai Gugatan yang *Obscuure Libel* ini dikarenakan Posita dan Petitum Para Penggugat tidak Sinkron atau bertolak belakang, sebab dalam **POSITA** Gugatan Para Penggugat menarik JUHAENA BINTI SALAH (Turut Tergugat 1), HARIMIN BINTI JAHU (Turut Tergugat 2), HASANUDDIN BIN SO'NA (Turut Tergugat 3), ISA BINTI PASI (Turut Tergugat 4), HJ. HASMIAH BINTI PASI (Turut Tergugat 5), AHMAD YAMANI (Turut Tergugat 6) sebagai Para Turut Tergugat, sedangkan dalam **PETITUM** Gugatan Para Penggugat meminta "menyatakan dan menetapkan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris yang patut diwarisi harta peninggalan Almah. HJ. SITTI ANI BINTI ECCU, bagaimana mungkin seseorang yang ditarik sebagai Para Turut Tergugat juga dimohonkan haknya oleh Para Penggugat itu sendiri, oleh karenanya patutlah Tergugat dan Para Turut Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, dan Para Turut Tergugat pada angka 7 mengenai posita dengan petitum tidak sinkron atau kontradiksi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum merupakan kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan dikehendaki Para Penggugat dengan kata lain kesimpulan akhir yang berdasar dari posita artinya antara keduanya harus benar-benar merupakan rangkaian yang konsisten dan Majelis Hakim tidak melihat adanya petitum yang kontradiksi dengan posita;

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat telah dijelaskan secara jelas terkait kedudukan Para Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat, serta sudah jelas apa yang diminta atau dimohonkan;

Hal. 62 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi mengenai posita dengan petitum tidak sinkron atau kontradiksi tidak berdasar hukum, maka patut untuk ditolak;

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar harta/obyek sengketa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Para Penggugat adalah harta bersama Hj. Sitti Ani dan H. Jamaluddin dan mohon ditetapkan pula Para Penggugat dan Tergugat, Para Turut Tergugat sebagai ahli waris dari Hj. Sitti Ani dan kemudian menetapkan bahagiannya masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat, dan Turut Tergugat II, IV, V, dalam jawabannya pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20016, bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai urutan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Tergugat, dan Para Turut Tergugat di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Apakah benar Hj. Sitti Ani binti Eccu telah meninggal dunia?
2. Siapa saja yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Sitti Ani binti Eccu dan berapa bagiannya masing-masing?
3. Apakah benar obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan merupakan harta warisan Hj. Sitti Ani binti Eccu yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana dalam pokok sengketa di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan *bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka kepadanya dibebankan wajib bukti*, oleh karena gugatan Para Penggugat mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil, maka Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya, demikian juga Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Tergugat, dan Para Turut Tergugat juga dibebani/ kewajiban untuk membuktikannya;

Hal. 63 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut:

Penentuan pewaris dan ahli waris

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bahagian masing-masing ahli waris, maka yang pertama kali harus dipertimbangkan dalam menyelesaikan sengketa wasi perkara *a quo* adalah kejelasan status dan atau hubungan hukum para ahli waris *in casu* para Penggugat dan Tergugat, serta Para Turut Tergugat dengan pewaris almarumah Hj. Sitti Ani binti Eccu, sekaligus juga status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri;

Menimbang bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan almarhumah Hj. Sitti Ani binti Eccu dengan mendalilkan bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan kewarisan sebagai keponakan dari Hj. Sitti Ani, Tergugat sebagai suami Hj. Sitti Ani, dan Turut Tergugat I sampai Tergugat V keponakan dari Hj. Sitti Ani, serta Turut Tergugat VI anak angkat Hj. Sitti Ani. Pewaris tersebut selain meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat, Para Turut Tergugat, anak angkat, juga meninggalkan harta warisan yang merupakan harta bersama Hj. Sitti Ani dengan H. Jamaluddin berupa harta bergerak dan tidak bergerak sebagaimana obyek sengketa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang agama Pewaris dan ahli waris, penyebab kematian pewaris guna menentukan, apakah Pewaris, para ahli waris memenuhi syarat sebagai pewaris dan ahli waris serta tidak terhalang menjadi ahli waris sesuai ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pewaris (sesuai rumusan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b) bahwa orang yang pada saat meninggalnya, beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan Pengadilan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris (sesuai Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama

Hal. 64 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Para Penggugat mengajukan bukti surat P.1. P.2, P.3, P.4 dan 7 (tujuh) orang saksi, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi silsilah keluarga Hj. Sitti Ani) bukti tersebut bukan akta autentik, namun tidak dibantah oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat dan materinya dikuatkan oleh saksi-saksi Para Penggugat, bukti tersebut menjelaskan menggambarkan Hj. Sitti Ani menikah dengan laki-laki bernama H. Jamaluddin namun tidak dikaruniai anak, dan memiliki saudara kandung sebanyak (lima) orang, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi salinan penetapan Pengadilan Negeri Polewali), bukti tersebut merupakan akta autentik, menjelaskan mengenai Hj. Sitti Ani binti Eccu dan H. Jamaluddin telah memiliki anak angkat yang bernama Ahmad Yamani, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokpi salinan putusan Pengadilan Agama Polewali) bukti tersebut merupakan akta autentik, menjelaskan mengenai Para Penggugat pernah mengajukan gugatan sebelumnya dengan Nomor Perkara 372/P.dt.G/2021/PA.Pwl, putusannya dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Pernyataan) bukti tersebut merupakan akta sepihak, bukti tersebut menjelaskan mengenai menyatakan obyek A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, adalah harta bersama antara Hj. Sitti Ani dan H. Jamaluddin, namun tidak dibantah oleh Tergugat maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan mengajukan 7 (empat) orang saksi yang secara formil saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 173 RBg.Jo.Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, sehingga ketujuh orang saksi Para Penggugat tersebut dapat diterima dan pertimbangan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Penggugat, menjelaskan bahwa

Hal. 65 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Ani binti Eccu telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit, beragama islam, dan kedua orang tua Hj. Sitti Ani binti Eccu telah lebih duluan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat menjelaskan bahwa semua saudara kandung Hj. Sitti ani semuanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut di atas, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Hj. Sitti Ani binti Eccu telah meninggal dunia pada tahun 2019;
2. Bahwa pada saat Hj. Sitti Ani binti Eccu meninggal dunia, kedua orangtuanya telah meninggal dunia;
3. Bahwa Hj. Sitti Ani binti Eccu ketika masih hidup sampai meninggal dunia, menganut Agama Islam;
4. Bahwa Hj. Sitti Ani Binti Eccu memiliki suami yang bernama Jamaluddin dan lima saudara kandung, yaitu:
 - Sumang bin Eccu, tidak memiliki anak;
 - Hj. Si`na binti Eccu, tidak memiliki anak;
 - H. Sa`jil bin Eccu, memiliki 6 orang anak, yaitu: Hj. Mardianah binti Sa`jil, Suardi. S bin H. Sa`jil, Ancu bin H. Sa`jil, Darwis bin H. Sa`jil, Nasrul bin H. Sa`jil, Haerawati bin H. Sa`jil;
 - Pasi bin Eccu, memiliki dua orang anak, yaitu: Isa binti Pasi, Hasmiah binti Pasi;
 - Hj. Mariasing binti Eccu, memiliki tiga orang anak, Yaitu: Juhaenah binti Salah, Harimin bin Jahu, dan Hasanuddin bin So`na;
5. Bahwa saat Hj. Sitti Ani binti Eccu meninggal dunia, semua saudara kandungnya telah meninggal dunia lebih dulu;
6. Bahwa Hj. Sitti Ani binti Eccu dan H. Jamaluddin memiliki anak angkat yang bernama Ahmad Yamani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti almarhumah Hj. Sitti Ani binti Eccu telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan kedua orangtuanya telah meninggal dunia, serta meninggalnya dalam keadaan bergama Islam;

Menimbang, bahwa ternyata almarhumah Hj. Sitti Ani binti Eccu meninggal dunia karena sakit, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kematian almarhumah Hj. Sitti Ani binti Eccu bukan karena penganiayaan dan pembunuhan melainkan disebabkan karena penyakit yang dideritanya serta sudah tua;

Hal. 66 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa terbukti Hj. Sitti Ani Binti Eccu memiliki seorang suami yang bernama Jamaluddin, tidak memiliki anak, namun memiliki anak angkat yang bernama Ahmad Yamani dan lima orang saudara kandung, yaitu:

- Sumang bin Eccu, tidak memiliki anak;
- Hj. Sina binti Eccu, tidak memiliki anak;
- H. Sa`jil bin Eccu, memiliki 6 orang anak, yaitu: Hj. Mardianah binti Sa`jil, Suardi. S bin H. Sa`jil, Ancu bin H. Sa`jil, Darwis bin H. Sa`jil, Nasrul bin H. Sa`jil, Haerawati bin H. Sa`jil;
- Pasi bin Eccu, memiliki dua orang anak, yaitu: Isa binti Pasi, Hasmiah binti Pasi;
- Hj. Mariasing binti Eccu, memiliki tiga orang anak, Yaitu: Juhaenah binti Salah, Harimin bin Jahu, dan Hasanuddin bin So`na;

Menimbang, bahwa terbukti semua saudara kandung Hj. Sitti Ani binti Eccu lebih duluan meninggal dunia daripada Hj. Sitti Ani binti Eccu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka almarhumah Hj Sitti Ani binti Eccu meninggal dunia pada tahun 2019, tidak meninggalkan orang tua, namun meninggalkan suami, 1 (satu) orang anak angkat, dan 11 (sebelas) orang keponakan, dalam keadaan menganut agama Islam dan penyebab kematiannya karena sakit dan sudah tua, Oleh karenanya almarhumah Hj. Sitti Ani binti Eccu dapat ditetapkan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa-siapa yang berhak ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Hj. Sitti Ani binti Eccu;

Menimbang, bahwa prinsip atau azas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah azas Ijbari, yaitu pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berpikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang bahwa dalam hukum waris Islam, bila seseorang meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik kerabat karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 171 ayat c Kompilasi Hukum Islam (instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) menyatakan **"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"**

Hal. 67 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa almarhumah Hj. Sitti Ani binti Eccu pada saat meninggal dunia dan tidak meninggalkan orangtua, namun meninggalkan suami yang bernama H. Jamaluddin, dan anak angkat yang bernama Ahmad Yamani dan 11 (sebelas) orang keponakan, dan petitum 2 Para Penggugat memohon agar Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Sitti Ani binti Eccu;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I, II, IV, V, menolak atas gugugatan tersebut, sehingga oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketika Hj. Sitti Ani binti Eccu meninggal dunia pada tahun 2019, tidak meninggalkan kedua orangtua, dan tidak meninggalkan anak, namun meninggalkan suami, dan anak angkat, serta 11 (sebelas) keponakan;

Menimbang, bahwa terhadap ahli waris yang ditinggalkan oleh Hj. Sitti Ani binti Eccu sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukannya satu persatu apakah dapat berhak ditetapkan sebagai ahli waris sebagai berikut:

1. Mengenai kedudukan suami (H. Jamaluddin)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata Hj. Sitti Ani binti Eccu meninggalkan suami yang bernama H. Jamaluddin, maka berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, H. Jamaluddin termasuk kelompok ahli waris dari hubungan perkawinan, dengan demikian H. Jamaluddin berhak ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Sitti Ani binti Eccu;

2. Mengenai kedudukan Para keponakan (anak laki-laki dan anak perempuan)

Menimbang, bahwa ternyata Hj. Sitti Ani binti Eccu, memiliki 5 (lima) orang saudara kandung yang telah lebih duluan meninggal dunia, namun hanya tiga orang saudara kandungnya yang memiliki anak, Yaitu:

1. H. Sa`jil bin Eccu, memiliki 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 - Hj. Mardianah binti H. Sa`jil. (Penggugat 1)
 - Suardi bin H. Sa`jil. (Penggugat 2)
 - Ancu bin H. Sa`jil. (Penggugat 3)
 - Darwis bin H. Sa`jil. (Penggugat 4)
 - Nasrul bin H. Sa`jil. (Penggugat 5)
 - Haerawati binti H. Sa`jil. (Penggugat 6)

Hal. 68 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasi bin Eccu, memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - Isa binti Pasi (Turut Tergugat 4)
 - Hj. Hasmiyah binti Pasi (Turut Tergugat 5)
3. Hj. Mariasing binti Eccu memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - Juhaena binti Salah (Turut Tergugat 1)
 - Harimin binti Jahu (Turut Tergugat 2)
 - Hasanuddin bin So`na (Turut Tergugat 3)

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia, mengenai lembaga ahli waris pengganti sebagaimana diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- 2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menimbang, bahwa ahli waris pengganti yang diatur dalam ketentuan tersebut masih bersifat umum, dimana tidak dijelaskan secara rinci atau terbatas, siapa saja atau pada derajat ke berapa yang dapat didudukkan sebagai ahli waris Pengganti dari ahli waris yang telah meninggal lebih duluan sebelum pewaris;

Menimbang, bahwa ketentuan yang masih bersifat umum tersebut tidak dapat begitu saja diterapkan tanpa terlebih dahulu menelaah mengenai ada tidaknya ketentuan yang mengatur;

Menimbang, bahwa pengkhususan terhadap ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut ternyata diatur oleh Mahkamah Agung dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C angka 9, sebagai berikut:

"Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika Pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal duluan, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan dengan *wasiat wajibah*;

Menimbang, bahwa semangat keadilan merupakan ruh hukum itu sendiri termasuk dalam hukum kewarisan Islam. Sehingga dengan prinsip ini pula, SEMA

Hal. 69 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana tersebut di atas, tetap mengatur perolehan bagian anak dari saudara perempuan lewat lembaga *wasiat wajibah*, sekalipun telah maklum bahwa kedudukan mereka bukanlah ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keponakan (anak laki-laki dari saudara kandung pewaris) yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Turut Tergugat III, dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Sitti Ani binti Eccu, adapun keponakan (anak perempuan dari saudara kandung pewaris) yaitu Penggugat I, Penggugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dapat diberikan bagian dengan wasiat wajibah;

3. Mengenai kedudukan Anak Angkat (Ahmad Yamani)

Menimbang, bahwa perkembangan hukum di Indonesia cenderung memberlakukan pengangkatan anak dengan jenis *adaptio minus plena* yang tidak menyeluruh akibat hukumnya, tidak menimbulkan hak kewarisan dari orang tua angkatnya, hanya sebatas mengalihkan kewajiban pemeliharaan bagi anak. Berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang bahwa semasa hidup Hj. Sitti Ani memiliki anak angkat yang bernama Ahmad Yamani berdasarkan penetapan Pengadilan, maka pengangkatan anak tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa adapun kedudukan Turut Tergugat VI (Ahmad Yamani) sebagai anak angkat dari pewaris tidak menimbulkan hak kewarisan dari orang tua angkatnya, namun untuk melindungi hak anak angkat meskipun sejatinya tidak mempersamakan dengan anak kandung, maka berdasarkan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam memberikan hak kepada anak angkat untuk menikmati harta peninggalan orang tua angkatnya diberikan dengan wasiat wajibah;

Pertimbangan tentang bahagian masing-masing ahli waris

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, ternyata almarhumah Hj. Sitti Ani binti Eccu meninggal dunia karena sakit, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kematian Hj. Sitti Ani binti Eccu bukan karena penganiayaan dan pembunuhan, melainkan disebabkan karena penyakit yang dideritanya disamping itu sudah tua, sehingga almarhumah Hj. Sitti Ani binti Eccu meninggal dunia, dengan demikian penyebab kematian almarhumah Hj. Sitti Ani

Hal. 70 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



binti Eccu tidak menjadi penghalang bagi Para ahli waris mendapatkan bagiannya (*Hijab Hirman bin washfi*) juga tidak terhalang oleh ahli waris yang lain (*Hijab Hirman bisy syakhshi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas almarhumah Hj. Sitti Ani binti Eccu meninggalkan suami, satu anak angkat, dan 11 (sebelas) orang keponakan;

Menimbang, bahwa dalam penentuan saham masing-masing ahli waris, harus memperhatikan ketentuan yang berlaku, baik menurut Al-Quran, Hadits Rasulullah SAW dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara *a quo*, yakni:

1. Al Qur'an surat an Nisa ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak”

2. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) menyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka rincian dan perhitungan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan yang harus dibagikan kepada masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap ahli waris yang terdiri dari anak laki-laki dari saudara kandung pewaris yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Turut Tergugat III, dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Sitti Ani binti Eccu, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung pewaris yaitu Penggugat I, Penggugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dapat diberikan bagian dengan wasiat wajibah, begitupun dengan anak angkat perwaris mendapat bagian lewat wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa adalah harta bersama antara Hj. Sitti Ani binti Eccu dengan H. Jamaluddin, maka yang dibagi lebih dahulu harta bersama 1/2 untuk hak dan bagian Hj. Sitti Ani binti Eccu, dan 1/2 untuk hak dan bagian H. Jamaluddin, maka yang dibagi kepada ahli waris adalah 1/2 hak dan bagian Hj. Sitti Ani binti Eccu, dengan dikeluarkan wasiat wajibah 1/3 untuk anak angkat dan untuk anak perempuan dari saudara kandung pewaris (Hj. Sitti Ani binti Eccu), kemudian dari sisa harta menjadi hak dan bagian ahli waris;

Hal. 71 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.PwI



Menimbang, bahwa karena Hj. Sitti Ani binti Eccu tidak meninggalkan anak, maka suami mendapat bagian $\frac{1}{2} - \frac{15}{10} \times \frac{2}{3} = \frac{10}{30}$;

Menimbang, bahwa karena Hj. Sitti Ani binti Eccu, meninggalkan anak angkat yang bernama Ahmad Yamani, maka berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta warisan orang tua angkatnya, namun karena anak perempuan dari saudara kandung pewaris mendapat juga wasiat wajibah, maka dari $\frac{1}{3}$ akan dibagi kepada anak angkat dan anak perempuan dari saudara kandung pewaris sebanyak 6 (enam) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan wasiat wajibah terhadap anak angkat pewaris yang bernama Ahmad Yamani dengan bagian $\frac{2}{3}$ dari $\frac{1}{3} - \frac{12}{18} \times \frac{1}{3} = \frac{12}{45}$;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian anak perempuan dari saudara kandung pewaris, mendapat wasiat wajibah sebagai berikut:

1. Hj. Mardianah binti Sa`jil (Penggugat I) bagian: $\frac{1}{8} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{54}$
2. Haerawati binti Sa`jil (Penggugat II) bagian: $\frac{1}{8} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{54}$
3. Juhaenah binti Salah (Turut Tergugat I) bagian: $\frac{1}{8} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{54}$
4. Harimin binti Jahu (Turut Tergugat II) bagian: $\frac{1}{8} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{54}$
5. Isa binti Pasi (Turut Tergugat IV) bagian: $\frac{1}{8} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{54}$
6. Hj. Hasmath binti Pasi (Turut Tergugat V) bagian: $\frac{1}{8} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{54}$

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan Hj. Sitti Ani meninggal dunia pada tahun 2019, namun tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung, namun semuanya meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung pewaris sebagai ahli waris mendapat bagian sebagai berikut:

1. Suardi bin Sa`jil (Penggugat II) bagian: $\frac{1}{10} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{30}$
2. Ancu Sa`jil bin H. Sa`jil (Penggugat III) bagian : $\frac{1}{10} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{30}$
3. Darwis bin Sa`jil (Penggugat IV) bagian : $\frac{1}{10} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{30}$
4. Nasrul bin Sa`jil (Penggugat V) bagian : $\frac{1}{10} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{30}$
5. Hasanuddin bin So`na (Turut Tergugat III) bagian : $\frac{1}{10} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{30}$

Menimbang, bahwa adapun bagian masing-masing ahli waris dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Suami (Tergugat) mendapat bagian: $\frac{90}{270}$
2. Anak angkat bernama Ahmad Yamani (Turut Tergugat VI) mendapat bagian lewat wasiat wajibah: $\frac{60}{270}$

Hal. 72 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



3. Anak perempuan dari saudara kandung pewaris mendapat bagian lewat wasiat wajibah yaitu:

- 3.1. Hj. Mardianah binti Sa`jil (Penggugat I) bagian:5/270
- 3.2. Haerawati binti Sa`jil (Penggugat II) bagian: 5/270
- 3.3. Juhaenah binti Salah (Turut Tergugat I) bagian: 5/270
- 3.4. Harimin binti Jahu (Turut Tergugat II) bagian: 5/270
- 3.5. Isa binti Pasi (Turut Tergugat IV) bagian:5/270
- 3.6. Hj. Hasmiah binti Pasi (Turut Tergugat V) bagian:50/270

4. Anak laki-laki dari saudara kandung pewaris sebagai ahli waris mendapat bagian sebagai berikut:

1. Suardi bin Sa`jil (Penggugat II) bagian:18/270
2. Ancu Sa`jil bin H. Sa`jil (Penggugat III) bagian : 18/270
3. Darwis bin Sa`jil (Penggugat IV) bagian : 18/270
4. Nasrul bin Sa`jil (Penggugat V) bagian : 18/270
5. Hasanuddin bin So`na (Turut Tergugat III) bagian : 18/270

Pertimbangan tentang obyek harta warisan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa satu persatu, untuk menetapkan apakah obyek sengketa tersebut termasuk harta waris pewaris yang harus dibagi kepada masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka bahwa terhadap obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat ditolak secara tegas oleh Tergugat, dan Para Turut Tergugat, oleh karena itu Para Penggugat dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 7 (tujuh) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 telah bermeterai cukup telah dicap pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti surat tersebut berupa fotokopi, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan sesuai pula maksud Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Nomor 112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut syarat materil bukti-bukti surat tersebut;

Hal. 73 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang bahwa untuk pembuktian dimaksud, Penggugat telah mengajukan bukti 7 orang saksi di persidangan yang telah memenuhi syarat formil berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 dan 173 Rbg. dan sesuai pula Pasal 306, 308 dan 309 Rbg. Jo. Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan sayarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan;

Obyek Sengketa A. (Tanah Perumahan beserta dengan diatasnya berdiri Rumah Panggung ukir) yaitu:

Tanah Perumahan dengan Luas + Lebar 27 Meter X Panjang 72 Meter yang terletak di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Tanah Hj. Habiba
Pada sebelah Selatan : Jalan Provinsi
Pada sebelah Utara : Tanah Pak Majid
Pada sebelah Barat : Tanah Pak Majid

Rumah Panggung Ukir yang berbentuk T, Ukuran + Lebar Depan 8 Meter Dan Belakang Lebar 20 Meter X Panjang 30 Meter;

Isi Rumah Panggung Yang di Ukir yaitu :

- Kursi Ukir sebanyak 17 (tujuh belas) Buah.
- Meja Ukir sebanyak 5 (lima) Buah.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa A adalah harta bersama antara Hj. Sitti Ani dengan Hj. Jamaluddin;

Menimbang bahwa Para Penggugat mengajukan alat bukti berupa 7 (tujuh) orang saksi, dari ketujuh orang saksi tersebut, saksi 1, saksi 2, saksi 3, saksi 4, dan saksi 5 menerangkan bahwa mengetahui obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka Mejlis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mampu membuktikan terhadap obyek sengketa A adalah harta bersama antara Hj. Sitti Ani dengan H. Jamaluddin;

Obyek Sengketa B. (Tanah Kebun) dengan Luas + Lebar 50 Meter X Panjang 100 Meter yang terletak di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Tanah Ardiansa
Pada sebelah Selatan : Jalan Desa Rea Kontara II
Pada sebelah Utara : Tanah Sakti Yahya

Hal. 74 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Pada sebelah Barat : Tanah Drs. Abdu Nonci

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan para Penggugat mengenai **obyek sengketa B (tanah kebun)**, mengajukan tujuh orang saksi, dari ketujuh saksi tersebut, saksi 1 dan saksi 2 menerangkan mengetahui letak dan batas-batas obyek sengketa B (tanah kebun) dan diperoleh setelah Hj. Sitti Ani menikah dengan H. Jamaluddin, maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat materil, dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga patut dinyatakan terbukti obyek sengketa B adalah harta bersama antara Hj. Sitti Ani dengan H. Jamaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa B seluas 5.321,8 M², sehingga berbeda dengan luas obyek sengketa B, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, maka berdasarkan sesuai (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) SEMA No.3 Tahun 2018 huruf f yang menegaskan bahwa jika terjadi perbedaan data obyek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat, oleh karena itu data fisik yang digunakan obyek sengketa B adalah hasil pemeriksaan setempat seluas 5.321,8 M²;

Obyek Sengketa C. (Tanah Kebun) dengan Luas + 40.000 M² (kurang lebih empat puluh ribu meter persegi / 4 Hekto are) yang terletak di JL. Carawali Dusun Lemo, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Tanah Uwa Ulla, Sabir, dan Pua Subuh

Pada sebelah Selatan : Tanah Nadi, Ambo Sia, Piala alias Papa Dila

Pada sebelah Utara : Tanah H. Latuo, Tanang, Uwa Uddin dan Amma Geda.

Pada sebelah Barat : Jalan Desa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkait **obyek sengketa C (tanah kebun)**, mengajukan tujuh orang saksi, dari keterangan ketujuh saksi tersebut, hanya satu saksi saja yang mengetahui obyek tersebut yaitu saksi 1 yang bernama Ramli bin Dollah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas-asas Pembuktian (Pasal 306 RBg) Jo. Pasal 1905 KUH Perdata, satu saksi bukannya saksi (*Unus testis Nullus testis*), sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2943 K/Pdt/1984, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, oleh karena itu harus ditolak;

Hal. 75 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa D. (Tanah Kebun) dengan Luas + 10. 000 M2 (kurang lebih sepuluh ribu meter persegi / 1 Hekto are) yang terletak di Dusun Lemo, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Jalan
Pada sebelah Selatan : Tanah H. Basir dan Uwa Baco
Pada sebelah Utara : Tanah Baddu
Pada sebelah Barat : Tanah Baddu, Kalia, Indo Coddin dan Cica

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkait **obyek sengketa D (tanah kebun)**, mengajukan tujuh orang saksi, dari keterangan ketujuh saksi tersebut, hanya saksi 1 saja yang mengetahui obyek sengketa D (tanah kebun);

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas-asas Pembuktian (Pasal 306 RBg) Jo. Pasal 1905 KUH Perdata, satu saksi bukannya saksi (*Unus testis Nullus testis*), sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2943 K/Pdt/1984, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, oleh karena itu harus ditolak;

Obyek Sengketa E. (Tanah Perumahan beserta dengan 2 (dua) berdiri Bangunan diatasnya) yaitu :

Tanah Perumahan dengan Luas + Lebar 40 Meter X Panjang 70 Meter yang terletak di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Karangnganyer, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Jalan.
Pada sebelah Selatan : Jalan
Pada sebelah Utara : Gedung Olah Raga (GOR) Bukit Mas
Pada sebelah Barat : Arifin Home Stay

Bangunan / Rumah Batu Permanent Ukuran + Lebar 22 Meter X Panjang 42 Meter;

Bangunan Tempat Burung Walet Ukuran + Lebar 8 Meter X Panjang 20 Meter;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai obyek sengketa E, telah mengajukan 7 tujuh orang saksi, dari keterangan ketujuh saksi tersebut, saksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan saksi 7 menerangkan bahwa mengetahui obyek sengketa E, adalah fakta yang dilihat sendiri, dan dialami, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karenanya obyek sengketa E patut dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara Hj. Sitti Ani dan H. Jamaluddin;

Hal. 76 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa F. (Tanah Empang) dengan luas + 1.000.000 M2 (Kurang lebih satu juta meter persegi / 100 Ha.) yang terletak di Sungai Rantau, Kelurahan Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Empang H. Bakkarang, Dan alm. H. Ramang.
(dikuasai Istri dan anaknya) dan H. Selle.
Pada sebelah Selatan : Empang H. Andos
Pada sebelah Utara : Sungai
Pada sebelah Barat : Sungai

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai **obyek sengketa F** berupa tanah empang, untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, dari keterangan saksi-saksi tersebut, saksi 4, saksi 5, saksi 6, saksi 7, menerangkan bahwa mengetahui letak dan batas-batasnya serta diperoleh setelah Hj Sitti Ani menikah dengan H. Jamaluddi, maka keterangan saksi-saksi Para Penggugat telah memenuhi syarat materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya obyek sengketa F dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara Hj. Sitti Ani dengan H. Jamaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dengan bantuan Pengadilan Agama Tanjung Selor, sebagaimana dalam berita acara sidang bahwa objek sengketa F telah dijual oleh Tergugat, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka dapat dinyatakan telah terbukti obyek sengketa tersebut sudah terjual;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa F telah terjual, sehingga obyek tersebut sudah berada dalam penguasaan orang lain, maka Majelis Hakim menilai dari pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi haknya;

Menimbang, bahwa sekalipun obyek tersebut terbukti dalam persidangan sebagai harta bersama antara Hj. Sitti Ani dengan Jamaluddin, namun faktanya dari hasil pemeriksaan setempat obyek tersebut ternyata sudah dijual oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai objek sengketa F dapat dikategorikan *illusoir* sebab sudah menjadi hak milik orang lain, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai harta peninggalan dari Hj. Sitti Ani binti Eccu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., (1988;155) meskipun pemeriksaan setempat tidak dimuat di dalam Pasal 184 R. Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar Hakim memperoleh gambaran yang jelas tentang

Hal. 77 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang menjadi sengketa maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa segenap pertimbangan tersebut di atas, maka obyek sengketa F patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Obyek Sengketa G. (Tanah Empang) dengan luas + 300.000. M2 (Kurang lebih tiga ratus ribu meter persegi / 30 Hekto are) yang terletak di Sungai Rantau, Kelurahan Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. dengan batasnya:

Pada sebelah Timur :Empang Amirullah
Pada sebelah Selatan : Empang H. Gali
Pada sebelah Utara : Empang Lahida
Pada sebelah Barat : Sungai

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai obyek sengketa G, Para Penggugat mengajukan 7 (tujuh) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap ketujuh orang saksi tersebut di atas, hanya satu saksi saja yang mengetahui obyek sengketa G, yaitu saksi 6 yang bernama M. Jufri bin Abd. Rasyid;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas-asas Pembuktian (Pasal 306 RBg) Jo. Pasal 1905 KUH Perdata satu saksi bukanlah saksi (*Unus testis Nullus testis*), selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2943 K/Pdt/1984, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, oleh karena itu harus ditolak;

Obyek Sengketa H. (Tanah Empang) dengan luas + 750.000. M2 (Kurang lebih tujuh ratus lima puluh ribu meter persegi / 75 Hekto are) yang terletak di Pulau Pas Payao, Kelurahan Liagu, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Empang Mustapa alias Papa Kembar, Amir, dan Sungai Kecil.
Pada sebelah Selatan : Empang Lukman, H. Lahida Dan H. Dilla
Pada sebelah Utara : Empang Udin, Dan alm. Manggong Yang dikuasai Saudaranya Kongkeng.
Pada sebelah Barat : Sungai Pas Payao.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkait obyek sengketa H, telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, berdasarkan dari keterangan ketujuh saksi tersebut, saksi 4, saksi 5, saksi 6, saksi 7 menerangkan

Hal. 78 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mengetahui letak dan batas-batasnya dan diperoleh setelah Hj. Sitti Ani menikah dengan H Jamaluddin, maka keterangan saksi tersebut adalah fakta yang ia lihat sendiri, alami sendiri, sehingga memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti obyek sengketa H adalah harta bersama dari Hj. Sitti Ani dan H. Jamaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dengan bantuan Pengadilan Agama Tanjung Selor, sebagaimana dalam berita acara sidang bahwa objek sengketa H telah dijual oleh Tergugat dengan melampirkan kwitansi pembayaran antara ibu Najmah dengan Tergugat, dan Penggugat pun menyatakan telah dipindah tangankan;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa H telah terjual, sehingga obyek tersebut sudah berada dalam penguasaan orang lain, maka dari pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi haknya;

Menimbang, bahwa sekalipun obyek tersebut terbukti dalam persidangan sebagai harta bersama antara Hj. Sitti Ani dengan Jamaluddin, namun faktanya dari hasil pemeriksaan setempat obyek tersebut ternyata sudah dijual oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai objek sengketa F dapat dikategorikan *illusoir* sebab sudah menjadi hak milik orang lain, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai harta peninggalan dari Hj. Sitti Ani binti Eccu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., (1988;155) meskipun pemeriksaan setempat tidak dimuat di dalam Pasal 184 R. Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar Hakim memperoleh gambaran yang jelas tentang peristiwa yang menjadi sengketa maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa segenap pertimbangan tersebut di atas, maka objek sengketa H patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Obyek Sengketa I. (Tanah Empang) dengan luas + 250.000. M2 (Kurang lebih dua ratus lima puluh ribu meter persegi / 25 Hekto are) yang terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Sumur Minyak Medico Espan, Dan Peternakan

Pada sebelah Selatan : Hj. Hasmiah dan Sungai Kecil

Pada sebelah Utara : Peternakan Pemkot

Hal. 79 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Pada sebelah Barat : Sungai Kecil

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para mengenai obyek sengketa

I (tanah empang) yang terletak di Karang Harapan, untuk membuktikan obyek tersebut sebagai harta bersama Hj. Sitti Ani dan H. Jamaluddin, telah mengajukan 7 (tujuh), orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan ketujuh saksi tersebut, saksi 4, 5, 6, 7, mengetahui letak dan namun tidak mengetahui batas-batasnya, diperoleh selama pernikahan Hj. Sitti Ani dengan H. Jamaluddin, keterangan saksi tersebut adalah fakta yang ia lihat dan alami sendiri, maka telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta telah terbukti obyek sengketa tersebut adalah harta bersama Hj. Sitti Ani dan H. Jamaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat dengan bantuan Pengadilan Agama Tarakan, bahwa obyek tersebut diklaim telah dibeli Hasbudi, S.Sos, dan berdasarkan penjaga obyek sengketa I bernama Rudi dan Amrul, pemilik tidak mengizinkan untuk dilakukan pengukuran namun diperbolehkan untuk meninjau lokasi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa I yang diklaim telah dibeli Hasbudi, S.Sos, namun tidak ditunjukkan dengan alat bukti jual beli antara H. Jamaluddin dengan Hasbudi, S.Sos, sehingga Majelis Hakim menilai jual beli antara H. Jamaluddin dengan Hasbudi, S. Sos tidak pernah terjadi, maka obyek tersebut tetap dapat dijadikan harta bersama antara H. Jamaluddin dengan Hj. Sitti Ani binti Eccu, dan ditetapkan harta peninggalan Hj. Sitti Ani binti Eccu;

Obyek Sengketa J. (Tanah Empang) dengan luas + 60.000. M2 (Kurang lebih enam puluh ribu meter persegi / 6 Hekto are) yang terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Peternakan, Sungai Kecil dan Obyek Sengketa I.

Pada sebelah Selatan : Empang Syahrudin, Kristianto, dan Nursiah

Pada sebelah Utara : Empang Kristianto

Pada sebelah Barat : Tanah Krinstianto

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan 7 (tujuh) orang saksi;

Hal. 80 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan ketujuh saksi tersebut, saksi 4, 5, 6, 7, mengetahui letak dan batas-batas serta diperoleh selama pernikahan Hj. Sitti Ani dengan H. Jamaluddin, keterangan saksi tersebut adalah fakta yang ia lihat dan alami sendiri, maka telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti obyek sengketa J adalah merupakan harta bersama antara Hj. Sitti Ani dengan H. Jamaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa I seluas 61.915 M², sehingga berbeda dengan luas objek sengketa I, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, maka berdasarkan sesuai (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) SEMA No.3 Tahun 2018 huruf f yang menegaskan bahwa jika terjadi perbedaan data obyek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat, oleh karena itu data fisik yang digunakan obyek sengketa J adalah seluas 61.915 M²;

Obyek Sengketa K. (Tanah Empang) dengan luas + 50.000. M2 (Kurang lebih lima puluh ribu meter persegi / 5 Hekto are) yang terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya:

Pada sebelah Timur : Empang Kristianto

Pada sebelah Selatan : Sungai

Pada sebelah Utara : Empang Nursiah

Pada sebelah Barat : Empang Limbong

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan 7 (tujuh) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan ketujuh saksi tersebut, saksi 1, dan saksi 2, mengetahui letak dan batas-batas serta diperoleh setelah Hj. Sitti. Ani menikah dengan H. Jamaluddin, keterangan saksi tersebut adalah fakta yang ia lihat dan alami sendiri, maka telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti obyek sengketa K adalah merupakan harta bersama antara Hj. Sitti Ani dengan H. Jamaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa K seluas 41.885 M², sehingga berbeda dengan luas objek sengketa I, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, maka berdasarkan sesuai (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) SEMA No.3 Tahun 2018 huruf f yang menegaskan bahwa jika terjadi perbedaan data obyek sengketa dalam gugatan dengan hasil

Hal. 81 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat, oleh karena itu data fisik yang digunakan obyek sengketa K adalah seluas 41.885 M²;

Obyek Sengketa L. (Tanah Empang) dengan luas + 40.000. M2 (Kurang lebih empat puluh ribu meter persegi / 4 Hekto are) yang terletak di Kelurahan Karangnganyer Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya:

- Pada sebelah Timur : Jalan
- Pada sebelah Selatan : Sungai
- Pada sebelah Utara : Empang Puti (Yang dikuasai Para Ahli Warisnya)
- Pada sebelah Barat : Empang H. Darwin.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai obyek sengketa L, Para Penggugat mengajukan 7 (tujuh) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketujuh orang saksi tersebut di atas, hanya satu saksi saja yang mengetahui obyek sengketa L, yaitu saksi 4 yang bernama Saharuddin bin Sudirman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas-asas Pembuktian (Pasal 306 RBg) Jo. Pasal 1905 KUH Perdata satu saksi bukannya saksi (*Unus testis Nullus testis*), selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2943 K/Pdt/1984, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, oleh karena itu harus ditolak;

Obyek Sengketa M. (Tanah Empang) dengan luas + 60.000. M2 (Kurang lebih enam puluh ribu meter persegi / 6 Hekto are) yang terletak di Kelurahan Karangnganyer Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

- Pada sebelah Timur : Puang Adam
- Pada sebelah Selatan : Obyek Sengketa N dan alm. Puti (Yang dikuasai Para Ahli Warisnya)
- Pada sebelah Utara : Sungai Dan Puti (Yang dikuasai Para Ahli Warisnya)
- Pada sebelah Barat : Empang H. Bapak Ilham, dan H. Jasman

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai obyek sengketa M, Para Penggugat mengajukan 7 (tujuh) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketujuh orang saksi tersebut di atas, hanya satu saksi saja yang mengetahui obyek sengketa M, yaitu saksi 4 yang

Hal. 82 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saharuddin bin Sudirman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas-asas Pembuktian (Pasal 306 RBg) Jo. Pasal 1905 KUH Perdata satu saksi bukannya saksi (*Unus testis Nullus testis*), selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2943 K/Pdt/1984, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, oleh karena itu harus ditolak;

Obyek Sengketa N. (Tanah Empang) dengan luas + 100.000. M2 (Kurang lebih seratus ribu meter persegi / 10 Hekto are) yang terletak di Kelurahan Karangnganyer Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Sungai
Pada sebelah Selatan : Sungai
Pada sebelah Utara : Empang H. Bapak Ilham, Puang Adam, Dan Obyek Sengketa M
Pada sebelah Barat : Laut / Pantai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan 7 (tujuh) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan ketujuh saksi tersebut, saksi 4, dan saksi 5, mengetahui letak dan batas-batas serta diperoleh setelah Hj. Sitti. Ani menikah dengan H. Jamaluddin, keterangan saksi tersebut adalah fakta yang ia lihat dan alami sendiri, maka telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti obyek sengketa N adalah merupakan harta bersama antara Hj. Sitti Ani dengan H. Jamaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa N seluas 105.913 M², sehingga berbeda dengan luas objek sengketa N, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, maka berdasarkan sesuai (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) SEMA No.3 Tahun 2018 huruf f yang menegaskan bahwa jika terjadi perbedaan data obyek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat, oleh karena itu data fisik yang digunakan obyek sengketa N adalah seluas 105.913 M²;

Obyek sengketa O, diantaranya sebagai berikut :

- Mobil Toyota Tahun 2019 Merk LandCuiser 4.5 VX-R SUV-4.5 Full Speck atpm Astra Ready Stock Harga + Rp. 2.390.000.000.- (Kurang lebih dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) Nomor Polisi DC. 9 .HJ.

Hal. 83 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Toyota Tahun 1997, Merk Land Cruiser Turbo di Esel Harga + Rp467.000.000.- (Kurang lebih empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) Nomor Polisi DC. 999 HJ
- Mobil Toyota Tahun 2014, Merk Camry Hybrid Sedan Harga + Rp. 270.000.000.- (Kurang lebih dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Nomor Polisi DC. 1460 CR
- Mobil Toyota Tahun 2016 Merk All New Fourtuner VR-2 di Esel A/T Harga + Rp. 410.000.000.- (Kurang lebih empat ratus sepuluh juta rupiah). Nomor Polisi DC 999 CP.
- Mobil Toyota Tahun 2010 Merk Hilux 3.0 G di Esel 4X4 CBU harga+ Rp. 220.000.000.- (Kurang lebih dua ratus dua puluh juta rupiah). Nomor Polisi KU. 999 JM.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa O, tersebut di atas, jika dihubungkan dengan jawaban Tergugat, tidak ada bantahan dari Tergugat, maka patut dinyatakan terbukti, sehingga obyek sengketa O adalah harta bersama antara Hj. Sitti Ani binti Eccu dan H. Jamaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa O, hanya satu unit mobil saja yang ditemukan mobil Toyota Merk Landcruiser Nomor Polisi DC 9 HJ, dan berdasarkan keterangan dari Tergugat mobil yang lainnya sudah dijual setelah perkara gugatan Para Penggugat dengan nomor perkara **732/Pdt.G/2020/PA.Pwl**, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Tergugat telah menjual mobil 4 Unit, namun dibantah oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, serta tidak ditunjukkan bukti penjualannya dan dijual kepada siapa?, sehingga keterangan yang disampaikan Tergugat pada saat pemeriksaan setempat tidak dapat serta merta dijadikan dasar sebagai bukti mobil telah terjual, tanpa disertai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap obyek sengketa O, dapat dijadikan harta bersama antara Hj. Sitti Ani dengan H. Jamaluddin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat, Para Turut Tergugat mengajukan bukti surat dan lima orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, bermeterai cukup dan dicap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, sesuai maksud Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3609 K/Pdt/1986 dan Nomor 112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti ada pada aslinya, sehingga bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, tidak dapat diterima sebagai alat bukti, maka harus

Hal. 84 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, bermeterai cukup dan dicap pos, serta sesuai dengan aslinya, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti surat tersebut berupa fotokopi, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan sesuai pula maksud Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Nomor 112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut syarat materil bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, selain bukti surat, Tergugat, Para Turut Tergugat mengajukan 5 (lima) orang saksi. Saksi 1, 2, 3, dan saksi 4 yang secara formil saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 173 RBg.Jo.Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, sehingga keempat orang saksi Tergugat, Para Turut Tergugat tersebut dapat diterima dan pertimbangan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi 5 yang bernama Sinar binti Tanda termasuk saksi tidak boleh menjadi saksi karena mempunyai hubungan darah dengan Turut Tergugat 1 (anak kandung Turut Tergugat 1) sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, maka saksi tersebut tidak dapat diterima dan dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat membantahkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat T.6 berupa fotokopi Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2014/PN.Pol, bukti tersebut adalah akta autentik menerangkan bahwa Ahmad Yamani adalah anak angkat dari H. Jamaluddin dengan Almarhumah Hj. Sitti Ani, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat T.7 berupa fotokopi Surat Wasiat, bukti tersebut adalah akta sepihak menerangkan Hj. Sitti Ani berwasiat dan atau menghibahkan harta kekayaannya kepada suaminya H. Jamaluddin berupa tanah yang terletak di Jalan Poros Polman-Pinrang, Desa Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar (Obyek sengketa A), namun dibantah oleh Para

Hal. 85 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga dapat dijadikan bukti permulaan, namun faktanya bukti surat tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terlepas bukti surat T.7 diterima sebagai alat bukti atau tidak, namun wasiat istri kepada suami tidak dibenarkan karena bertentangan dengan hukum islam, sebab suami termasuk ahli waris dari istri (pewaris) yang sudah ada ditentukan bagian tertentu dalam hukum waris, sebagaimana dalam sebuah hadist at Tirmizi yang berbunyi:

إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

Artinya: "Sungguh Allah memberikan hak kepada orang yang berhak. Karenanya tidak ada wasiat bagi orang yang mendapat warisan (ahli waris)". (H.R at Tirmizi);

Menimbang, bahwa segenap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapt wasiat terhadap ahli waris sangat bertentangan dengan hukum islam, maka wasiat Hj. Sitti Ani binti Eccu kepada suaminya adalah batal tanpa syarat apapun;

Menimbang, bahwa bukti surat T.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, butkti tersebut adalah bukan akta autentik menerangkan H. Jamaluddin ahli waris dari Hj. Sitti Ani yang meninggal pada tanggal 6 Oktober 2019, namun bukti tersebut dibantah oleh Para Penggugat, sehingga dapat dijadikan bukti permulaan, namun faktanya bukti surat tersebut dikuatkan dengan alat bukti lain, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat T.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, bukti tersebut adalah bukan akta autentik menerangkan H. Jamaluddin ahli waris dari Hj. Sitti Ani, namun bukti tersebut dibantah oleh Para Penggugat, sehingga dapat dijadikan bukti permulaan, namun faktanya bukti surat tersebut dikuatkan dengan alat bukti lain, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat T.10 berupa fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris, bukti tersebut adalah akta sepihak menerangkan H. Jamaluddin memberi kuasa kepada Hery untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu dan berguna yang berkaitan dengan almarhumah Hj. Sitti Ani, bukti tersebut dibantah oleh Para Penggugat, sehingga dapat dijadikan bukti permulaan, namun faktanya bukti surat tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Kerja, butkti tersebut adalah bukan akta autentik menerangkan Jamaluddin (bapak Asfar) bekerja sebagai supir pribadi keluarga H. Jamaluddin sejak tanggal 13 Maret 2003

Hal. 86 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, namun dibantah oleh Para Penggugat, dan tidak relevan yang harus dibuktikan, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Kerja, bukti tersebut adalah bukan akta autentik menerangkan Ambran Wijaya bekerja pada H. Jamaluddin sejak tahun 2013 sampai tahun 2001 bekerja sebagai pengelola empang H. Jamaluddin di Tarakan, namun dibantah oleh Para Penggugat, dan tidak relevan yang harus dibuktikan, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.13 berupa fotokopi Surat Pernyataan, bukti tersebut adalah akta sepihak menerangkan Jamaluddin melihat dan mendengar Hj. Sitti Ani memberikan sebidan tanah empang kepada H. S'ajil dan terjual dengan nilai Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah), namun dibantah oleh Para Penggugat, sehingga dapat dijadikan bukti permulaan, namun faktanya bukti surat tersebut dikuatkan dengan alat bukti lain yaitu saksi-saksi, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat T.14 berupa fotokopi Surat Pernyataan, bukti tersebut adalah akta sepihak menerangkan Hari mendengar secara langsung Hj. Sitti Ani memberikan sebidan tanah empang kepada H. Sa'jil dengan luas 9 (sembilan) hektar, namun dibantah oleh Para Penggugat, namun faktanya bukti surat tersebut dikuatkan dengan alat bukti lain yaitu saksi-saksi, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat T.15 berupa fotokopi Surat Pernyataan, bukti tersebut adalah akta sepihak menerangkan Isa mendengar secara langsung Hj. Sitti Ani memberikan sebidan tanah empang kepada H. Sa'jil dengan terjual dengan nilai Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah), luas 9 (sembilan) hektar, namun dibantah oleh Para Penggugat, namun faktanya bukti surat tersebut dikuatkan dengan alat bukti lain yaitu saksi-saksi, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat T.16 berupa fotokopi Surat Pernyataan, bukti tersebut adalah akta sepihak menerangkan Hj. Hasmiah mendengar secara langsung Hj. Sitti Ani memberikan sebidan tanah empang kepada H. Sa'jil dengan terjual dengan nilai Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah), luas 9 (sembilan) hektar, namun dibantah oleh Para Penggugat, namun faktanya bukti surat tersebut dikuatkan dengan alat bukti lain yaitu saksi-saksi, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat T.17 berupa fotokopi Surat Pernyataan, bukti tersebut adalah akta sepihak menerangkan Hj. Sinar mendengar secara langsung Hj.

Hal. 87 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Ani memberikan sebidan tanah empang kepada H. Sa'jil dengan terjual dengan nilai Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah), luas 9 (sembilan) hektar, namun dibantah oleh Para Penggugat, namun faktanya bukti surat tersebut dikuatkan dengan alat bukti lain yaitu saksi-saksi, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat T.18 berupa fotokopi Surat Pernyataan, bukti tersebut adalah akta sepihak menerangkan Jamaluddin (bapak asraf) mendengar secara langsung Hj. Sitti Ani memberikan sebidan tanah empang kepada H. Sa'jil dengan terjual dengan nilai Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah), luas 9 (sembilan) hektar, namun dibantah oleh Para Penggugat, namun faktanya bukti surat tersebut dikuatkan dengan alat bukti lain yaitu saksi-saksi, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat T.19 berupa fotokopi Surat Pernyataan, bukti tersebut adalah akta sepihak menerangkan Amran Wijaya mendengar secara langsung Hj. Sitti Ani memberikan sebidan tanah empang kepada H. Sa'jil dengan terjual dengan nilai Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah), luas 9 (sembilan) hektar, namun dibantah oleh Para Penggugat, namun faktanya bukti surat tersebut dikuatkan dengan alat bukti lain yaitu saksi-saksi, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat T.13 – T.19, mengenai semasa hidup Hj Sitti Ani telah memberikan tanah empang kepada saudaranya yang bernama H. Sajil bin Eccu seluas 9 (sembilan) Hektar dengan nilai jual Rp2.200.000.000,-(dua milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, namun tidak diatur mengenai hibah saudara kandung terhadap sesama saudara kandung apakah dapat diperhitungkan sebagai warisan;

Menimbang, bahwa warisan dan hibah adalah semuanya mengenai tentang pengalihan harta, dimana warisan dialihkan saat seseorang telah meninggal, sedangkan hibah adalah pemberian saat masih hidup;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian Hj. Sitti Ani binti Eccu kepada saudara kandungnya yang bernama H. Sa'jil semasa hidupnya, Majelis Hakim berpendapat tidak dapat diperhitungkan sebagai warisan, terlebih lagi penerima hibah lebih duluan meninggal dunia daripada pemberi hibah, sehingga tanah empang yang diberikan H. Sa'jil dengan nilai jual Rp2.200.000.000,-(dua milyar dua ratus juta

Hal. 88 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) adalah hanya sebatas hibah yang diberikan secara suka rela dari pemberi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat bermohon agar diletakkan/dinyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta warisan adalah sah dan berharga sebagaimana dalam petitum angka 2;

Menimbang, bahwa karena permohonan sita Para Penggugat ditolak, maka sita jaminan (*conservatoir beslag*) dinyatakan tidak sah dan berharga;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat sebagian ditolak dan sebagian dikabulkan, maka biaya perkara ditanggung renteng oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan (*consevatoir beslag*) tidak sah dan berharga;
3. Menyatakan Hj. Sitti Ani binti Eccu telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2019;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Hj. Sitti Ani Binti Eccu adalah :
 - 4.1. H. Jamaluddin (suami)
 - 4.3. Suardi bin Sa`jil, (keponakan)
 - 4.4. Ancu Sa`jil bin H. Sa`jil, (keponakan)
 - 4.5. Darwis bin Sa`jil, (keponakan)
 - 4.6. Nasrul bin Sa`jil, (keponakan)
 - 4.7. Hasanuddin bin So`na (keponakan)
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
 - 5.1. H. Jamaluddin (Suami)mendapat bagian = 90/270
 - 5.2. Suardi bin Sa`jil (Penggugat II) mendapat bagian = 18/270
 - 5.3. Ancu Sa`jil bin Sa`jil (Penggugat III) mendapat bagian = 18/270
 - 5.4. Darwis bin Sa`jil (Penggugat IV) mendapat bagian = 18/270
 - 5.5. Nasrul bin Sa`jil (Penggugat V) mendapat bagian = 18/270

Hal. 89 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.6. Hasanuddin bin So'na (Turut Tergugat III) mendapat bagian = 18/270
6. Memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat pewaris yang bernama Ahmad Yamani, mendapat bagian = 60/270
7. Memberikan wasiat wajibah kepada anak perempuan saudara kadung pewaris masing-masing sebagai berikut:
- 7.1. Hj. Mardianah binti Sa'jil (keponakan), bagian = 5/270
- 7.2. Haerawati binti Sa'jil (keponakan) bagian = 5/270
- 7.3. Juhaena binti Salah (keponakan) bagian = 5/270
- 7.4. Harimin binti Jahu (keponakan) bagian = 5/270
- 7.5. Isa binti Pasi (keponakan) bagian = 5/270
- 7.6. Hj. Hasmiah binti Pasi (keponakan) bagian = 5/270
8. Menyatakan tidak dapat diterima terhadap obyek sengketa sebagai berikut:
- 8.1. **Obyek Sengketa F. (Tanah Empang)** dengan luas + 1.000.000 M2 (Kurang lebih satu juta meter persegi / 100 Ha.) yang terletak di Sungai Rantau, Kelurahan Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. dengan batasnya :
- Pada sebelah Timur : Empang H. Bakkarang, Dan alm. H. Ramang.
(dikuasai Istri dan anaknya) dan H. Selle.
- Pada sebelah Selatan : Empang H. Andos
- Pada sebelah Utara : Sungai
- Pada sebelah Barat : Sungai
- 8.2. **Obyek Sengketa H. (Tanah Empang)** dengan luas + 750.000. M2 (Kurang lebih tujuh ratus lima puluh ribu meter persegi / 75 Hekto are) yang terletak di Pulau Pas Payao, Kelurahan Liagu, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :
- Pada sebelah Timur : Empang Mustapa alias Papa Kembar, Amir, dan Sungai Kecil.
- Pada sebelah Selatan : Empang Lukman, H. Lahida Dan H. Dilla
- Pada sebelah Utara : Empang Udin, Dan alm. Manggong Yang dikuasai Saudaranya Kongkeng.
- Pada sebelah Barat : Sungai Pas Payao.
9. Menetapkan harta warisan almarhumah Hj. Sitti Ani binti Eccu adalah:

Hal. 90 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



9.1. Obyek Sengketa A. (Tanah Perumahan beserta dengan di atasnya berdiri Rumah Panggung ukir dan isinya) yaitu:

- Tanah Perumahan dengan Luas + Lebar 27 Meter X Panjang 72 Meter yang terletak di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batasnya :
 - Pada sebelah Timur : Tanah Hj. Habiba
 - Pada sebelah Selatan : Jalan Provinsi
 - Pada sebelah Utara : Tanah Pak Majid
 - Pada sebelah Barat : Tanah Pak Majid
- Rumah Panggung Ukir yang berbentuk T, Ukuran + Lebar Depan 8 Meter Dan Belakang Lebar 20 Meter X Panjang 30 Meter;
- Kursi Ukir sebanyak 17 (tujuh belas) Buah.
- Meja Ukir sebanyak 5 (lima) Buah.

9.2. Obyek Sengketa B. (Tanah Kebun) dengan luas 5.321,8 M² yang terletak di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batasnya :

- Pada sebelah Timur : Tanah Ardiansa
- Pada sebelah Selatan : Jalan Desa Rea Kontara II
- Pada sebelah Utara : Tanah Sakti Yahya
- Pada sebelah Barat : Tanah Drs. Abdu Nonci

9.3. Obyek Sengketa E. (Tanah Perumahan beserta dengan 2 (dua) berdiri Bangunan di atasnya) yaitu :

Tanah Perumahan dengan Luas + Lebar 40 Meter X Panjang 70 Meter yang terletak di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Karanganyer, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

- Pada sebelah Timur : Jalanan.
- Pada sebelah Selatan : Jalanan
- Pada sebelah Utara : Gedung Olah Raga (GOR) Bukit Mas
- Pada sebelah Barat : Arifin Home Stay

Bangunan / Rumah Batu Permanent Ukuran + Lebar 22 Meter X Panjang 42 Meter;

Bangunan Tempat Burung Walet Ukuran + Lebar 8 Meter X Panjang 20 Meter;

Hal. 91 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



9.4. Obyek Sengketa I. (Tanah Empang) dengan luas + 250.000. M2 (Kurang lebih dua ratus lima puluh ribu meter persegi / 25 Hekto are) yang terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Sumur Minyak Medico Espan,
Dan Peternakan
Pada sebelah Selatan : Hj. Hasmiah dan Sungai Kecil
Pada sebelah Utara : Peternakan Pemkot
Pada sebelah Barat : Sungai Kecil

9.5. Obyek Sengketa J. (Tanah Empang) dengan luas 61.915 M² yang terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Peternakan, Sungai Kecil dan Obyek Sengketa I.
Pada sebelah Selatan : Empang Syahrudin, Kristianto, dan Nursiah
Pada sebelah Utara : Empang Kristianto
Pada sebelah Barat : Tanah Krinstianto

9.6. Obyek Sengketa K. (Tanah Empang) dengan luas 41.885 M² yang terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya:

Pada sebelah Timur : Empang Kristianto
Pada sebelah Selatan : Sungai
Pada sebelah Utara : Empang Nursiah
Pada sebelah Barat : Empang Limbong

9.7. Obyek Sengketa N. (Tanah Empang) dengan luas 105.913 M² yang terletak di Kelurahan Karangnganyer Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Sungai
Pada sebelah Selatan : Sungai
Pada sebelah Utara : Empang H. Bapak Ilham, Puang Adam, Dan Obyek Sengketa M
Pada sebelah Barat : Laut / Pantai.

Hal. 92 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



9.8. Obyek sengketa O (benda bergerak) berupa mobil sebagai berikut :

- Mobil Toyota Tahun 2019 Merk LandCuiser 4.5 VX-R SUV-4.5 Full Speck atpm Astra Ready Stock Harga + Rp. 2.390.000.000,- Nomor Polisi DC. 9 .HJ.
- Mobil Toyota Tahun 1997, Merk Land Cruiser Turbo di Esel Harga + Rp467.000.000,- Nomor Polisi DC. 999 HJ
- Mobil Toyota Tahun 2014, Merk Camry Hybrid Sedan Harga + Rp. 270.000.00,- Nomor Polisi DC. 1460 CR
- Mobil Toyota Tahun 2016 Merk All New Fourtuner VR-2 di Esel A/T Harga + Rp. 410.000.000,- Nomor Polisi DC 999 CP.
- Mobil Toyota Tahun 2010 Merk Hilux 3.0 G di Esel 4X4 CBU harga+ Rp. 220.000.000,- Nomor Polisi KU. 999 JM.

10. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan;

11. Menyatakan apabila harta warisan yang dimaksud sebagaimana dalam dictum amar angka 9 (sembilan) tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan;

12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

13. Membebaskan Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp40.935.000,00 (*empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*):

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 M., bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 H., oleh Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. sebagai ketua majelis, H. Adam, S.Ag, dan Wawan Jamal, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarinah S., S.H., sebagai

Hal. 93 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat, dan Para Turut Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Adam, S.Ag.

Drs. H. Abd.

Jabbar, M.H.

Wawan Jamal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp	80.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan

- Penggugat	: Rp	0
- Tergugat	: Rp	1.755.000,00
- Panggilan PS Kepala Desa	: Rp	320.000,00

4. Pemeriksaan setempat

- Pengadilan Agama Polewali	: Rp	1.800.000,00
- Pengadilan Agama Tanjung Selor	: Rp	16.430.000,00
- Pengadilan Agama Tarakan	: Rp	20.000.000,00

5. Biaya kirim berkas pemeriksaan setempat

- Pengadilan Agama Tarakan	: Rp	150.000,00
----------------------------	------	------------

Hal. 94 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama Tanjung Selor	: Rp	100.000,00
6. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	160.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	<u>40.935.00,00</u>

(empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripa Jama

Hal. 95 dari 95 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2021/PA.Pwl